

Katalog dalam Terbitan (KDT)

**PANDANGAN GENDER**

**PADA SMERTI**

**DALAM PERKEMBANGAN MODERN**

**Dra. Ida Ayu Komang Arniati, M.Ag**

Surabaya : Parāmita, 2008

iv + 76 hal ; 12,5 cm x 18,5 cm

ISBN 978-979-722-651-0

**PANDANGAN GENDER**

**PADA SMERTI**

**DALAM PERKEMBANGAN MODERN**

**Oleh : Dra. Ida Ayu Komang Arniati, M.Ag**

**Editor : Drs. I Wayan Watra, S.Ag., M. Si**

**Layout & Cover : I Gede Muliarta**

Penerbit & Percetakan : PĀRAMITA

Email : [info@penerbitparamita.com](mailto:info@penerbitparamita.com)

<http://www.penerbitparamita.com>

Jl. Menanggal III No. 32 Telp. (031) 8295555, 8295500

Surabaya 60234 Fax: (031) 8295555

Pemasaran "PĀRAMITA"

Jl. Letda Made Putra 16B Telp. (0361) 226445

Denpasar Fax: (0361) 226445

Cetakan 2008

## KATA PENGANTAR

**Om Swastyastu,**

Atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa dan tuntunan-Nya sehingga buku ini bisa selesai. Sebagai titik tolak untuk melangkah, memetik nilai-nilai positif dari Weda Smerti. Mengkaji kembali nilai-nilai yang kurang relevan terhadap perkembangan Agama Hindu di jaman modern.

Tulisan ini judul aslinya adalah **GENDER, PEN-CITRAAN WANITA DALAM SMERTI: ANALISIS WACANA ATAS MANAWADHARMASASTRA**, nampaknya banyak hal-hal buku-buku yang berkaitan dengan agama, perlu ditafsirkan kembali, selanjutnya diseminarkan dan akhirnya di bawa ke Pesamuhan Agung, sehingga keberadaan Agama Hindu tetap eksis dan mampu beradaptasi sesuai dengan perkembangan jaman.

Mudah-mudahan buku kecil ini mampu menggelitik bagi tokoh-tokoh agama dan cendekiawan sehingga harapan yang kecil ini, mampu merapatkan barisan, tahap demi tahap menuju menjaga kesetaraan sesama umat bagi seluruh umat yang diberi hak untuk menciptakan nilai-nilai kebersamaan.

Kritik dan saran sangat penulis harapkan, untuk penyempurnaan buku ini dalam edisi revisi berikutnya.

**Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.**

Denpasar, 25 Juli 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Permasalahan .....	4
II. LANDASAN TEORI .....	5
2.1. Konsep <i>Gender</i> .....	5
2.2. Konsep <i>Smerti</i> .....	6
2.3. Konsep Masyarakat Modern dan Ideologinya .....	12
2.4. Landasan Teori .....	15
III. PENJENDERAN DALAM <i>MANAWADHAR- MASASTRA</i> .....	21
3.1. Pandangan <i>Gender</i> dalam <i>Manawadhar- masastra</i> .....	21
3.2. Reinterpretasi Pandangan <i>Manawadhar- masastra</i> Tentang <i>Gender</i> dalam Perkem- bangan Masyarakat Modern .....	48
IV. SIMPULAN .....	72
V. DAFTAR PUSTAKA .....	73

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Agama tidak hanya dijadikan dalil untuk melanggengkan konsep patriarki, melainkan juga dijadikan dasar untuk melegitimasi kekerasan terhadap perempuan. Tradisi keagamaan yang berkembang dalam masyarakat sarat dengan bias *gender*. Kekerasan terhadap perempuan mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan sosial-budaya. Misalnya kasus seorang istri sudah mempunyai dua orang anak, oleh suaminya, sering dipukuli sampai mukanya bengkak. Setiap pulang ke rumah, sehabis main judi, suaminya biasa memukul istrinya. Memukul istrinya sering di hadapan anaknya. Padahal anaknya masih kecil. Istrinya, pada awal-awal dipukul oleh suaminya, bertahan untuk tinggal di rumah dan tidak mengatakan kepada siapa pun. Tapi karena terlalu sering dipukuli oleh suaminya dan sudah tidak bisa bertahan lagi, akhirnya si istri ini mengadakan perlakuan suaminya kepada orang tuanya (T.I.P Astiti, 2001:1). Inilah contoh kekerasan fisik, psikis yang dialami oleh perempuan, karena ketidakberdayaan perempuan.

Bentuk-bentuk kekerasan ini tidak sedikit di antaranya menjadikan agama sebagai sumber legitimasi. Agama yang tadinya dimaksudkan sebagai kekuatan pembebas, tapi belakangan diinterpretasikan sebagai kekuatan penindas.

Ajaran luhur setiap kitab suci seharusnya mencerahkan, membebaskan, menjunjung tinggi keadilan dan ketenteraman. Jika terdapat penafsiran yang bersifat

menindas, maka itu harus ditinjau. Agama dan kitab suci bukanlah faktor yang selalu tidak tergantung (*independen*), melainkan sangat tergantung (*dependen*) pada orang (*person*) dan kultur (budaya) yang ada di sekitarnya (Nasaruddin Umar, 1999: 97).

Perbedaan *gender* (*gender differences*) antara manusia laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang panjang. Pembentukan *gender* ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos, seolah-olah telah menjadi kodrat laki-laki dan perempuan. Proses selanjutnya perbedaan *gender* dianggap satu ketentuan Tuhan yang tidak dapat diubah sehingga perbedaan tersebut dianggap kodrati (Mufidah, Ch 2003:6).

Dalam Agama Hindu, penafsiran terhadap ajaran-ajaran kitab suci dapat ditemukan antara lain dalam kitab, *Manawadharmasastra*. Di dalam kitab ini terdapat ajaran-ajaran yang bias *gender*. Fungsi agama sebagaimana diungkapkan dalam *Manusmrti*, mengantar manusia mencapai kesempurnaan rohani dan mencapai *moksha* dan membangun dunia yang baik sehingga tercapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan keamanan, atau *jagadhita*, atau terangkum dalam *Moksartham jagadhitaya ca iti Dharmah*, menjadi terabaikan.

Menurut Gede Pudja (1985:18) bahwa tujuan hidup manusia dalam Agama Hindu disebut *purusaartha*. *Purusa* berarti 'manusia', dan *artha* berarti 'tujuan'. Jadi *purusaartha* berarti 'tujuan hidup'. Apakah tujuan hidup

itu?. *Sarasamuccaya*, sloka 2 menjelaskan bahwa 'hidup sebagai manusia adalah kesempatan yang paling baik karena manusia dapat memperbaiki perbuatannya sehingga dapat menolong dirinya dari penderitaan dan meningkatkan kesejahteraan serta nama baik dan tujuan hidup tertinggi sehingga mencapai moksa' (Pudja, 1981: 6). Selanjutnya menurut Jalaluddin Rakhmat (2003:42), fungsi agama adalah memberikan makna pada berbagai peristiwa yang dihadapi atau memberikan bimbingan moral bagaimana seharusnya ia bertindak di tengah-tengah manusia.

Seterusnya menurut Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (1978:53) menyebutkan tujuan agama adalah untuk menuntun manusia mendapatkan kesejahteraan fisik material dan kesejahteraan mental spiritual. Selanjutnya menurut Elizabeth K. Nongtingham (2002:26) tujuan agama adalah untuk mengharmoniskan jiwa mereka dengan alam semesta, mengagungkan Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya secara lebih sempurna, atau dengan sembahyang (berdoa) agar berkenan memberikan rahmat kepada umat manusia. Selanjutnya menurut Ishomuddin (2002:59), fungsi agama adalah memberikan dorongan batin atau motif ahklak dan moral manusia yang mendasari dan melandasi cita-cita dan perbuatan manusia dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan. Sesuai dengan fungsi agama itu, maka perlu diadakan penafsiran kembali terhadap ajaran-ajaran tersebut agar tidak bias *gender*.

Penelitian ini bermaksud mengadakan kajian mengenai interpretasi Agama Hindu tentang kesetaraan pria dan wanita dalam agama Hindu dalam konteks *gender*. Pustaka suci dalam Agama Hindu yang bersifat interpretatif



adalah pustaka suci *Smerti*. Dengan perkataan lain, akan diadakan kajian terhadap *Smerti* untuk menemukan dan menganalisis pandangan tentang *gender*, serta mengadakan interpretasi atas pandangan *gender* dalam *Smerti* dalam upaya tercapainya *jagadhita*.

## 1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di depan, kajian mengenai pandangan Agama Hindu tentang *gender* sebagaimana terdapat dalam *Smerti*, permasalahannya adalah: Bagaimanakah pandangan Agama Hindu tentang *gender* sebagaimana terdapat dalam *Smerti*?. Bagaimanakah pandangan *gender* pada *Smerti* dalam perkembangan masyarakat modern?.

## II. LANDASAN TEORI

Landasan teori sesungguhnya berpegang pada konsep-konsep yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data yang akan mendukung pemecahan masalah. Konsep-konsep yang digunakan, yakni konsep *gender*, konsep *Smerti* dan konsep masyarakat modern.

### 2.1. Konsep Gender

Pengertian *gender* (*gender*) dibedakan dengan pengertian jenis kelamin (*seks*). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, dengan tanda-tanda (alat) tertentu pula. Alat-alat tersebut selalu melekat pada manusia selamanya, tidak dapat dipertukarkan, bersifat permanen, dan dapat dikenali semenjak manusia lahir. Itulah yang disebut dengan ketentuan Tuhan atau kodrat (Mufidah Ch 2003:3). Nasaruddin Umar (1999:35) memberikan pengertian *gender* sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. *Gender* dalam arti tersebut mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.

Konsep *gender* memungkinkan untuk menyatakan bahwa jenis kelamin dan *gender* itu berbeda. Setiap orang lahir sebagai laki-laki atau perempuan dan jenis kelamin dapat ditentukan hanya dengan melihat alat kelamin. Tetapi setiap kebudayaan memiliki caranya masing-masing di dalam menilai perempuan dan laki-laki, serta memberikan



mereka peran dan sifat yang berbeda. Semua pengemasan sosial dan budaya yang dilakukan terhadap perempuan dan laki-laki semenjak lahir adalah peng-gender-an (Kamla Bhasin 2003:1-2). Jadi, peng-gender-an adalah penempatan perempuan dalam relasi perempuan-laki secara sosial dan budaya.

Menurut buku *Women's Studies Encyclopedia* (dalam Mufidah Ch, 2003:3) dijelaskan bahwa *gender* adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hilary M. Ups (dalam Mufidah, Ch, 2003:3) dalam bukunya yang terkenal *Sex dan Gender: an Introduction* mengartikan *gender* sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*Cultural Expectations for Women and Men*). Misalnya, perempuan dikenal dengan sifat lemah lembut, cantik, emosional dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut; ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain (dalam Mansour Fakih, 1999: 8-9).

## 2.2. Konsep Smerti

*Smerti* merupakan himpunan ajaran-ajaran Hindu yang berisi tafsir atas wahyu Hyang Widhi yang dihimpun dalam *Weda Sruti* (Titib, 1994:6). Tafsir ini dibuat oleh para Maharsi, Acharya (Guru) dan *Avatar* (penjelmaan

Hyang Widhi). Karena *Weda Smerti* merupakan tafsir, maka nilainya dianggap lebih rendah bila dibandingkan dengan *Weda Sruti*. Artinya, bila isi atau keterangan dalam *Weda Smerti* bertentangan dengan *Weda Sruti*, maka yang dijadikan rujukan adalah *Weda Sruti*. *Weda Smerti* jumlahnya sangat banyak, yang dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu *Weda Smerti Wedangga* dan *Weda Smerti Upaweda*.

*Weda Smerti Wedangga*, sering juga disebut *Sad Wedangga* karena terdiri atas enam kelompok besar yakni:

- 1) *Weda Smerti Wedangga Siksa* berisi tuntunan tentang cara pelafalan dan intonasi, mantra atau doa-doa yang terdapat dalam pustaka suci Weda, untuk membuat inkantasi atau resitasi mantra kedengaran ritmis dan benar.
- 2) *Weda Smerti Wedangga Wyakarma*, berisi uraian tentang tata bahasa yang dipergunakan di dalam pustaka suci Weda, antara lain asal usul kata, kata jadian, definisi, serta pembentukan kalimat atau penggunaan kata yang benar dan tepat.
- 3) *Weda Smerti Wedangga Nirukta*, berisi keterangan tentang arti kata-kata yang terdapat dalam kitab suci Weda.
- 4) *Weda Smerti Wedangga Jyotisa*, berisi tuntunan bagi para pendeta untuk menentukan waktu yang baik dan tepat guna pelaksanaan upacara keagamaan.
- 5) *Weda Smerti Wedangga Chanda*, berisi uraian tentang ikatan bahasa dalam *Weda Sruti*, yang disebut lagu atau tembang.
- 6) *Weda Smerti Wedangga Kalpa*, berisi uraian tentang tuntunan bagi kehidupan sehari-hari

umat Hindu agar dapat mencapai tujuan hidup.

Pustaka suci *Weda Smerti Wedangga Kalpa*, terdiri atas empat kelompok, yakni :

- a) *Srauta Sutra*, berisi uraian tentang tata cara melakukan upacara yajna.
- b) *Grhya Sutra*, berisi tuntunan bagi umat Hindu yang telah berkeluarga mengenai tata cara pelaksanaan upacara keagamaan (Panca Yadnya).
- c) *Sulwa Sutra*, berisi petunjuk tentang cara mendirikan bangunan.
- d) *Dharma Sutra*, berisi petunjuk tentang dharma, masalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat (Gorda, 1996:28-29).

Berbeda dengan *Weda Smerti Wedangga* yang terdiri atas enam kelompok besar, *Weda Smerti Upaweda* terdiri atas (tujuh) buah himpunan yakni :

- 1) *Itihasa*, kelompok pustaka suci sejenis epos (wiracarita atau cerita kepahlawanan), misalnya *Ramayana* dan *Mahabharata*. Kitab ini telah menjadi cermin dan panutan masyarakat di seluruh dunia.
- 2) *Purana*, maksudnya untuk menggambarkan lima karakteristik yakni setiap naskah harus menggambarkan lima permasalahan. Kelima permasalahan itu yakni: (1) proses awal penciptaan alam semesta; (2) proses periodik penghancuran dan penciptaan kembali alam semesta; (3) perbedaan setiap jaman; (4) sejarah dinasti *Surya*; (5) silsilah raja-raja (Bibek Debory, Dipavali Debory).

3) *Arthasastra*, tentang uraian ilmu pemerintahan negara, terutama menyangkut politik dan ketatanegaraan.

4) *Ayurveda*, uraian tentang ilmu kedokteran.

5) *Gandharwaweda*, uraian tentang kesenian.

6) *Kamasastra*, uraian tentang arti kenikmatan, asmara, nafsu, keinginan atau hasrat.

7) *Agama*, berisi uraian tentang ajaran ketuhanan dan petunjuk tentang tata cara melakukan persembahyangan (Gorda, 1996: 28-29).

Menurut Gde Pudja (1985:50) *Smerti* adalah kelompok kitab kedua sesudah kelompok *Sruti* (kitab wahyu) dan dianggap sebagai kitab hukum Hindu karena di dalamnya banyak memuat tentang hukum Hindu yang disebut *dharma*. *Smerti* dikatakan sebagai kitab *Dharmasastra*. *Dharma* berarti 'hukum' dan *sastra* berarti 'ilmu'. Ini dipertegas dalam *Manawadharmasastra*, Bab II.10.

“*Çrutistu wedo wijñeyo  
Dharmaçastram tu wai smñtih*”.

Artinya :

Sesungguhnya *Sruti* itu adalah Weda dan *dharmasastra* itu adalah *Smerti*.

Pernyataan senada dapat ditemukan dalam *Sarasamucaya* sloka 37 yang menyebutkan :

“*Çruti wedah samâkhyâto  
dharmaçâstram tu wai smñtih*”.

Artinya :

Yang dimaksud dengan *Sruti* itu sama dengan

*Weda* dan *Dharmasastra* itu sesungguhnya *Smerti* (Pudja, 1981: 27).

Jadi dari uraian di depan dapat disimpulkan bahwa *Dharmasastra* adalah *Smerti*, bersifat melengkapi keterangan yang terdapat dalam kitab *Sruti*. Jadi *Smerti* semacam kitab ulang dalam versi yang berbeda. Namun dalam penggunaannya, antara kitab *Sruti* dan *Smerti* tidak boleh bertentangan. Tapi kalau ada pertentangan tentu ada kesalahan di dalam *Smerti* dan karena itu akhirnya timbul kembali penulis lain yang mungkin akan memberi interpretasi secara subjektif dan berakhir pada nasib yang sama yang isinya harus diwaspadai pula. Jadi pada perinsipnya antara *Sruti* dan *Smerti* tidak boleh bertentangan, yang boleh bertentangan hanya terbatas antara *Smerti* satu dengan *Smerti* yang lain.

Istilah *Manawadharmasastra* di dalam berbagai sastra dikenal dengan nama *Manupadesa* yang artinya ajaran Bhagawan Manu. Upadesa artinya 'ajaran', hanya saja kelengkapannya belum dapat dijumpai secara utuh. Upadesa dapat pula diartikan sebagai *dharmasastra* atau ajaran keagamaan.

Kitab Manu terdiri atas 12 *adhyaya* (bab) dan memuat hampir seluruh pedoman hidup manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, isinya mencakup bidang yang amat luas.

Untuk lebih jelas dalam *Wayu Purana* I.20.1 menyebutkan:

'Hendaknya *Weda* dijelaskan melalui *Itihasa* dan *Purana*. *Weda* merasa takut kalau orang bodoh

membacanya. *Weda* berpikir bahwa orang bodoh akan memukulnya' (I Made Titib, 2003: 8).

Maksudnya, bahwa orang yang ingin mempelajari *Weda* hendaknya memiliki pengetahuan yang luas. Orang yang terbatas pengetahuannya akan sulit untuk memahami *Weda*. *Weda* tidaklah hanya syairnya, tapi lebih dari itu yaitu mengenai makna yang terkandung dalam mantra-mantra *Weda* tersebut (Titib, 1996:136).

Jadi, dengan demikian, kitab *Manawadharmasastra*, merupakan kitab Suci *Weda Smerti* karena berdasarkan tafsir kitab Agama Hindu, yang ada dua kelompok yaitu kelompok kitab suci *Weda* dan kelompok *Nibanda*. Kitab suci *Weda* pun ada dua yakni Kitab suci *Weda Sruti* dan Kitab suci *Weda Smerti*. Kitab suci *Weda Sruti* merupakan kitab suci yang ditulis langsung begitu mendengar wahyu, sedangkan kitab suci *Weda Smerti* adalah wahyu yang ditambah dengan ulasan dari para Maharsi. Dengan demikian jelaslah bahwa *Manawadharmasastra* merupakan Kitab suci *Weda Smerti* yang dapat ditafsir ulang kembali.

Menurut Arvind Sharma (2000:560) *Weda* adalah wahyu, *Smerti* adalah tradisi, artinya 'itu yang diingat'. *Weda-weda* menurut pandangan ortodok tidak memiliki pengarang manusia (tidak ditulis oleh manusia), sebaliknya *Smerti*, atau kerja dari tradisi merupakan suatu karya yang pengarangnya dapat dikenal. Karya-karya ini tumbuh dari ungkapan untuk membantu ingatan yang disebut sutra atau benang, yang artinya sesuatu yang harus diingat oleh mereka yang mempunyai kemauan untuk mempelajari. *Smerti* mempunyai arti yang terbatas dan diperluas.



Terbatas maksudnya *Smerti* dibatasi pada buku-buku hukum yang mengatur kehidupan sosial, politik, ekonomi dan tingkah laku. Dalam arti luas, meliputi seluruh buku-buku keagamaan yang berasal dari manusia. Dalam arti terbatas ia hanya akan meliputi hal-hal yang dibahas, dalam hal ini *Manawadharmasastra* dalam arti luas meliputi bagian-bagian lainnya. *Smerti* menjelaskan tentang dharma terutama dalam *setting* sosial politik, sekalipun kebenaran-kebenaran moral adalah abadi, penerapannya tergantung dari penafsiran-penafsiran. Dharma yang berbeda atau norma-norma dari tingkah laku adalah cocok untuk jaman yang berbeda. Hal mengenai jaman yang berbeda menurut Svami Vivekananda menyatakan waktunya sudah matang untuk menyiapkan satu *Smerti* baru sesuai dengan jaman kita. Untuk itulah *Smerti* dalam hal ini yang diambil *Manawadharmasastra* yang dikarang oleh manusia perlu ditafsirkan sesuai dengan jaman.

### 2.3. Konsep Masyarakat Modern dan Ideologinya

Modernitas menemukan bentuknya yang kokoh antara abad XVII dan XVIII yang ditandai dengan beberapa ciri: universalisme rasionalisme, keyakinan yang besar pada ilmu dan teknologi, dominasi dan eksploitasi alam oleh manusia dan untuk manusia ( Haryatmoko, 2006 : 1). Di samping itu modernisme cenderung menepikan pemahaman budaya dari aspek historis, menaifkan budaya terpencil, budaya terjajah dan cenderung mendewakan oposisi-oposisi biner.

Modernisme berbeda dengan modern. Modernisme merupakan anutan dan paham yang dipakai dalam

memandang manusia, alam dan kehidupan secara keseluruhan. Di samping itu modernisme biasanya dipasangkan dengan tradisional, karena modernisme merupakan sifat masyarakat yang berorientasi kepada yang konkret, otomatis, kecenderungan pada perubahan. Memperhatikan uraian modernisme, maka modern adalah sikap bersedia atau sekadar menggunakan alat atau produk yang dihasilkan oleh teknologi modern sehingga tenaga untuk mengerjakan sesuatu bisa terhemat, hasilnya bisa bagus dan jumlah besar. Jadi modern adalah sikap bersedia, menggunakan alat atau produk yang dihasilkan oleh teknologi modern sehingga bermanfaat yang sangat besar.

Keterkaitan gender dengan masyarakat modern terletak pada tujuan gerakan perempuan. Salah satu tujuan gerakan perempuan selalu berkaitan dengan kewarganegaraan penuh, yaitu kesamaan hak-hak sipil, ekonomi dan sosial dengan laki-laki. Cita-cita kesamaan hak berasal dari ideologi modernitas: Filsafat Pencerahan (Lieteke van Vucht Tijssen, 2003: 246-247). Tuntutan kesamaan hak itu pada dasarnya adalah penolakan pada diskriminasi atas alasan *gender*: pandangan sosial-budaya tentang perbedaan laki-laki dan perempuan yang merugikan perempuan.

Seturut dengan itu, ada suatu sistem nilai-nilai dan norma-norma universal yang sedang tumbuh, yang harus memberi kemungkinan lahirnya suatu masyarakat dunia dan suatu kehidupan yang layak bagi manusia di dalam masyarakat itu. Jelasnya ialah hak-hak asasi manusia, seperti yang pada tahun 1948 ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Hak-hak itu merupakan nilai-nilai yang dapat diwujudkan di dalam masyarakat modern dan juga harus diwujudkan agar orang dapat hidup layak sebagai manusia. Dengan pengertian "layak sebagai manusia" itu telah tercipta sebuah nilai baru, yang memerlukan interpretasi lagi. Jelasnya, apa yang berlaku di negara-negara sedang berkembang ialah, bahwa tidak semua hak-hak asasi manusia itu sudah dapat direalisasikan sepenuhnya. Akan tetapi dapat dinilai, apakah di dalam kebijakan negara-negara tersebut ada usaha-usaha untuk merealisasikan hak-hak asasi itu dan apakah kesukaran-kesukaran yang dihadapi itu bukan merupakan ciri-ciri suatu situasi peralihan, yang sifatnya sementara. Kalau misalnya di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tercantum, bahwa setiap orang itu berhak atas pengajaran dan pekerjaan, maka jelaslah bahwa di banyak negara sedang berkembang amat sulit untuk melaksanakan hak tersebut sepenuhnya. Akan tetapi di dalam kebijakan-kebijakan negara yang bersangkutan harus kelihatan, apakah ada usaha untuk melaksanakannya (J.W. Schoorl, 1980: 22-23).

Dapat dikatakan gagasan tentang *gender* berkaitan dengan gagasan tentang hak asasi manusia. Hanya saja dalam gagasan *gender* lebih difokuskan pada larangan diskriminasi atas alasan *gender*. Sedangkan dalam gagasan hak asasi manusia, larangan diskriminasi dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, tidak saja atas alasan *gender*, tapi lebih luas. Dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disebutkan, bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang disebut di dalam Deklarasi ini, tanpa diadakannya perbedaan apa pun,

seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau hal-hal lainnya, asal kebangsaan dan sosialnya, milik, kelahiran atau status lain-lainnya.

Dengan demikian, hak asasi manusia merupakan salah satu ideologi modernitas atau gagasan yang berkembang dalam masyarakat modern. Ideologi ini yang akan digunakan sebagai kerangka analisis atas pandangan *gender* dalam Agama Hindu.

## 2.4 Landasan Teori

Luas lingkup kajian dalam penelitian agama meliputi kajian tentang Tuhan, kitab suci, ritus, etika dan moralitas, serta organisasi agama. Kajian tentang kitab suci antara lain meliputi: sikap terhadap kitab suci dan penafsiran kitab suci (Imam Suprayogo dan Tobroni 2001: 37, 40). Kajian usul penelitian ini merupakan penafsiran terhadap kitab suci, dalam hal ini *Smerti*.

Agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dalam berbagai dimensinya. Imam Suprayogo dan Tobroni (2001: 43) mengungkap tiga dimensi ketidakpisahan agama dengan kehidupan manusia. *Pertama*, dialektika agama dengan sains dan teknologi membawa permasalahan yang secara aksiologis harus dijawab oleh agama, seperti *euthanasia*, kloning, pengcokokan organ tubuh manusia dengan organ tubuh binatang, bank sperma. *Kedua*, dialektika agama dengan perubahan sosial melahirkan polemik tentang *gender* dan permasalahan yang ditimbulkannya, seperti waris, kepemimpinan dalam keluarga, kepemimpinan wanita, kecenderungan hidup membujang dan *single parenthood*. *Ketiga*, persoalan-

persoalan kontemporer lainnya seperti hubungan negara dengan agama, paham pluralisme agama, konflik antar penganut agama, sinkretisme, pertemuan antaragama, sikap terhadap agama lain, pergaulan antar penganut agama yang berbeda.

Dikaitkan dengan persoalan-persoalan kontemporer tersebut, maka kajian ini berkenaan dengan penafsiran atas kitab suci dalam kaitannya dengan *gender*.

Ruang lingkup kajian yang demikian, pendekatan penelitian agama yang digunakan adalah pendekatan filologi. Penelitian agama dengan menggunakan pendekatan filologi dapat dibagi dalam tiga pendekatan, yakni metode *tafsir*, *content analysis* dan *hermeneutika* (Imam Suprayogo dan Tobroni 2001: 69). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan hermeneutika.

Hermeneutika merupakan metode dalam penelitian kualitatif, khususnya dalam memahami makna teks-kitab suci, buku, undang-undang dan lain-lain. Sebagai sebuah fenomena sosial budaya (Imam Suprayogo dan Tobroni 2001: 69. E. Sumaryono 1999:28-30). Berkaitan dengan itu Ricoer mendefinisikan hermeneutika adalah ilmu yang secara operasional membahas teori pemahaman, khususnya dalam hubungannya dengan interpretasi, secara khusus adalah interpretasi teks atau wacana (dalam Kasiyanto 2003:159).

Jadi, dari definisi kerja itu, ada dua konsep penting yang harus dicermati, yakni interpretasi dan pemahaman, terutama dalam hubungannya dengan wacana (Kasiyanto 2003:159). Terkait dengan hermeneutika atas wacana, adalah analisis wacana. Ada dua macam analisis wacana,

yakni analisis wacana dan analisis wacana kritis. Berbeda dengan analisis wacana, yang melakukan penggambaran semata dari aspek kebahasaan, analisis wacana kritis menghubungkan dengan konteks (Eriyanto 2003 : 7).

Terdapat beberapa pendekatan analisis wacana kritis (selanjutnya disebut analisis wacana), yakni: analisis bahasa kritis, analisis wacana pendekatan Perancis, pendekatan kondisi sosial, pendekatan perubahan sosial, pendekatan wacana sejarah. Dalam pendekatan Perancis terdapat model pendekatan yang dikemukakan Sara Mills (Eriyanto 2003:15-17).

Sara Mills banyak menulis mengenai teori wacana, dengan titik perhatian pada wacana mengenai feminisme: bagaimana wanita ditampilkan dalam teks. Titik perhatian dari perspektif wacana feminis adalah menunjukkan bagaimana teks bias dalam menampilkan wanita. Wanita cenderung ditampilkan dalam teks sebagai pihak yang salah, marjinal dibandingkan dengan laki-laki. Ketidakadilan dan penggambaran yang buruk mengenai wanita inilah yang menjadi sasaran utama dari kajian Sara Mills (dalam Eriyanto, 2003). Gagasan dari Sara Mills agak berbeda dengan model analisis bahasa kritis. Kalau analisis bahasa kritis memusatkan perhatian pada struktur kebahasaan dan bagaimana pengaruhnya dalam pemaknaan khalayak, sedangkan Sara Mills lebih melihat pada bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks. Posisi ini dalam arti siapa yang menjadi subyek pencitraan dan siapa yang akan menjadi obyek pencitraan akan menentukan bagaimana struktur teks dan bagaimana makna diperlakukan dalam teks secara keseluruhan. Selain posisi-posisi aktor




dalam teks, Sara Mills juga memusatkan perhatian pada bagaimana pembaca dan penulis ditampilkan dalam teks. Posisi semacam ini akan menempatkan pembaca pada salah satu posisi dan mempengaruhi bagaimana teks itu hendak dipahami dan bagaimana pula aktor ini ditempatkan. Pada akhirnya cara pencitraan dan posisi-posisi yang ditempatkan dan ditampilkan dalam teks ini membuat satu pihak menjadi *legitimate* (diakui) dan pihak lain menjadi *illegitimate* (tidak diakui) (Eriyanto, 2003:200).

Dua hal yang masih perlu dicermati, yakni posisi subyek-obyek dan posisi pembaca. Seperti juga analisis wacana lain, Sara Mills (dalam Eriyanto, 2003:3) menempatkan representasi sebagai bagian terpenting dari analisisnya. Bagaimana satu pihak, kelompok, orang, gagasan atau peristiwa ditampilkan dengan cara tertentu dalam teks yang mempengaruhi pemaknaan ketika diterima khalayak. Posisi sebagai subyek-obyek dalam representasi mengandung muatan ideologis tertentu. Hal ini, sebagaimana posisi ini turut memarginalkan posisi wanita ketika ditampilkan dalam teks. Posisi sebagai pembaca, Sara Mills (dalam Eriyanto, 2003) berpandangan, dalam suatu teks posisi pembaca sangatlah penting dan harus dipertimbangkan dalam teks. Berbagai posisi yang ditempatkan kepada pembaca, Sara Mills (dalam Eriyanto 2003) memusatkan perhatian pada *gender* dan posisi pembaca. Di sini ada dua persoalan yang terkait. Pertama, bagaimana pembacaan dominan atas suatu teks. Apakah teks cenderung ditujukan untuk pembaca laki-laki ataukah untuk pembaca wanita. Kedua, bagaimana teks itu ditafsirkan oleh pembaca. Meski teks secara dominan dapat

dibaca, ditujukan kepada pembaca laki-laki, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pembaca wanita dan laki-laki akan menempatkan dirinya dalam teks; apakah pembaca laki-laki akan menempatkan dirinya sebagai laki-laki atau sebagai wanita dalam teks, demikian juga, apakah pembaca wanita akan menempatkan dirinya sebagai wanita atau laki-laki dalam teks (Eriyanto 2003: 200-210).

Model analisis wacana dari Sara Mills itu akan digunakan dalam kajian bias *gender* dalam *Smerti*. Dua hal yang akan diperhatikan dalam kerangka analisis ini. Pertama, bagaimana wanita dalam *Smerti* diposisikan dan mengapa wanita diposisikan demikian. Kedua, bagaimana pembaca diposisikan dalam teks (dalam hal ini *Smerti*); pembacaan dominan terhadap *Smerti* ditujukan pada laki-laki atau wanita. Kalau digambarkan dan dijelaskan, maka model analisis itu dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Ragaan : Analisis Wacana *Gender* dalam *Smerti*



Keterangan

- : terhadap
- : lingkup

Dari ragaan tersebut tampak analisis wacana digunakan untuk menganalisis *Smerti* dalam perspektif *gender*. Kemudian, menganalisis maknanya dan dalam menganalisis disesuaikan dengan konteks waktu, konteks pembaca dan konteks kekinian dan kedisinian.

### III. PENJENDERAN DALAM MANAWADHARMASASTRA

#### 3.1. Pandangan *Gender* dalam *Manawadharmasastra*

Dalam *Manawadharmasastra* terdapat sloka-sloka yang mengandung penjenderan atau pengemasan relasi pria dan perempuan secara sosial (non-biologis) yang menempatkan perempuan pada posisi ter subordinasi dan ada pula sejumlah sloka yang menunjukkan kesetaraan pria dan perempuan. Sloka-sloka yang bias *gender* tersebut dapat dikelompokkan ke dalam sejumlah kategori sebagai berikut:

1. Penjenderan wanita sebagai calon istri.
2. Penjenderan wanita dalam beraktivitas.
3. Penjenderan wanita sebagai istri yang baik.
4. Penjenderan wanita dari segi tabiat.
5. Penjenderan wanita dari segi perlakuan suami atas istri.

*Pertama*, penjenderan wanita sebagai calon istri, diawali dengan sloka 6 Buku III, yakni :

*“Mahântyapi samrddhâni gojâ widhana  
dhânyatah,  
strisambandhe daçaitani kulâni pariwarjâyet”.*

Artinya:

‘Dalam memilih istri hendaknya menghindari baik-baik ke sepuluh macam jenis keluarga tersebut di bawah ini, betapapun terkenalnya atau kayanya dengan ternak, kuda, biri-biri, padi atau kekayaan lainnya’ (Pudja, 1983: 65).

Kesepuluh macam jenis keluarga yang harus dihindari dalam memilih istri dikemukakan dalam sloka berikutnya dalam Buku III, yakni :

Buku III sloka 7 menyebutkan:

“ *Hina kriyam nispurusam niçchando roma çarcasam, ksayyâmayawya pasmari çwirikusthi kulâni ca*”.

Artinya:

‘Kesepuluh macam itu ialah keluarga yang tidak menghiraukan upacara-upacara suci, keluarga yang tidak mempelajari Weda, keluarga yang anggota badannya berbulu tebal, keluarga yang mempunyai penyakit wasir, penyakit jiwa, penyakit maag, penyakit ayan atau lepra’ (Pudja, 1983:65).

Buku III sloka 8 menyebutkan:

“ *Nodwahet kapilâm kanyâm nâdhikânggi na roginim, nâlomikam nâtilomam na wâcatâm na pinggalâm*”.

Artinya:

‘Hendaknya tidak mengawini berambut kemerahan, atau yang cacat badan atau yang berpenyakit atau yang tidak mempunyai bulu sama sekali atau terlalu banyak bulunya pada badannya atau yang cerewet ataupun yang mempunyai mata merah’ (Pudja, 1983:65).

Buku III sloka 9 menyebutkan:

“ *Narkṣa wṣkṣanadinâmnîkam nântya parwatanâmikam,*

*na paîsahi presyanâmnim naca bhisaña nâmikam*”.

Artinya:

‘Tidak pula dengan gadis yang mempunyai nama bintang, nama pohon, nama sungai atau dengan yang memakai nama dari orang hina, nama gunung, nama burung, nama ular, nama budak atau yang dengan nama yang menyeramkan’ (Pudja, 1983:65).

Buku III sloka 11 disebutkan pula, agar tidak mengawini wanita yang tidak mempunyai saudara laki atau yang ayahnya tidak diketahui:

“ *Yasyâstu na bhawes bhrâtâna wijñâyeta wâ pita, nopayasshetatâm prâjnâh putrikâ dharma çangkaya*”.

Artinya:

‘Orang bijaksana tidak akan mengawini wanita yang tidak mempunyai saudara laki, wanita yang ayahnya tak diketahui karena pertama takut wanita itu adalah anak angkat dan kedua takut akan melakukan dosa’ (Pudja, 1983:66).

Selain menentukan wanita yang tidak boleh dikawini, *Manawadharmasastra* menentukan pula wanita yang sebaiknya dikawini oleh laki-laki, yakni:

Buku III sloka 10 menyebutkan:

“ *Awyanggânggim saumyanamnim hamsa warna gâminîm, tanuloma keçadaçanâm mṣdwanggî mudwahet-striyam*”.



Artinya:

'Hendaknya mengawini wanita yang tidak cacat badannya, yang mempunyai nama yang pantas, yang jalannya seperti seekor angsa atau seekor gajah, yang bulu badan dan kepalanya cukup saja mempunyai gigi kecil dan anggota badan yang lembut' (Pudja, 1983:66).

Bait-bait berikutnya dari sloka 12 Buku III diatur mengenai warna wanita yang selayaknya dijadikan istri, yakni :

*"Sawarnagram dwijâtinâm praçastâ dârakarmañi, kâmatastu prawṣṭtânânimimâh syuh kṣo warâh"*.

Artinya:

'Untuk perkawinan pertama bagi orang dwijati adalah wanita sederajat tetapi bagi mereka yang ingin dengan wanita lain menurut warna sederajat lebih rendah' (Pudja, 1983: 66).

Buku III sloka 13 menyebutkan:

*"Çudrasya bhâryâ cudraiwasâ caswâ ca wiçah smrte, te ca swî saiwa râjnâçca taçca swâ cârpajanmanah"*.

Artinya:

'Telah dinyatakan bahwa hanya Sudra menjadi istri seorang Sudra dan wanita Waisya sendiri yang menjadi istri Waisya, dari kedua warna itu dan dari golongan sendiri bagi Ksatria, ketiga warna dan

dari warna sendiri bersama menjadi istri Brahmana' (Pudja, 1983: 66).

Buku III sloka 14 menyebutkan:

*"Na brâhmana kṣatriya yorâpadyapi hi tiṣṭhatoḥ, kasminçidapi wṣṭtante çûdra bhâryopadiçyâte"*.

Artinya:

'Wanita sudra tidak pernah disebut pada dalam Purana sebagai istri pertama seorang Brahmana atau Ksatria walaupun laki-laki ini hidup dalam kesengsaraan' (Pudja, 1983: 66).

Buku III sloka 15 menyebutkan:

*"Hinajâti striyam mohâd udwa hanto dwijâtayah, kulânyewa nayantyâçu sasamtânâni çûdratâm"*.

Artinya:

'Seorang dwijati yang karena bodohnya kawin dengan wanita sudra, segera akan merendahkan (martabatnya) keluarga dan anak mereka ke tingkat sudra' (Pudja, 1983:66).

Sejumlah sloka pada Buku III *Manawadharmasastra* tersebut dicantumkan syarat-syarat calon mempelai, namun hanya persyaratan calon mempelai wanita, sedangkan untuk calon mempelai pria tidak dicantumkan persyaratannya. Rumusan persyaratan calon istri tersebut ditujukan kepada laki-laki, untuk menghindari wanita dengan kondisi-kondisi tertentu sebagai istri.

Wanita yang harus dihindari sebagai istri sekalipun wanita itu terkenal atau kaya, menurut *Manawadharmasastra*,

sebagai berikut :

1. Wanita dari keluarga yang tidak menghiraukan upacara-upacara suci.
2. Wanita dari keluarga yang tidak mempelajari Weda.
3. Wanita dari keluarga yang anggota badannya berbulu tebal.
4. Wanita dari keluarga yang mempunyai penyakit wasir.
5. Wanita dari keluarga yang mempunyai penyakit-penyakit jiwa.
6. Wanita dari keluarga yang mempunyai penyakit-penyakit maag.
7. Wanita dari keluarga yang mempunyai penyakit-penyakit ayan.
8. Wanita dari keluarga yang mempunyai penyakit lepra.
9. Wanita berambut kemerahan.
10. Wanita yang cacat badan yang berpenyakit.
11. Wanita yang tidak mempunyai bulu sama sekali atau terlalu banyak bulunya pada badannya.
12. Wanita yang cerewet.
13. Wanita yang mempunyai mata merah.
14. Gadis yang mempunyai nama bintang, nama pohon, nama sungai atau yang memakai nama dari orang hina, nama gunung, nama burung, nama ular, nama budak atau yang dengan nama yang menyeramkan.
15. Wanita yang tidak mempunyai saudara laki atau wanita yang ayahnya tak diketahui karena pertama takut wanita itu adalah anak angkat dan kedua takut akan melakukan dosa.

Selain menentukan wanita yang tidak boleh dikawini, *Manawadharmasastra* menentukan pula wanita yang sebaiknya dikawini oleh laki-laki, yakni :

1. Wanita yang tidak cacat badannya.
2. Wanita yang mempunyai nama yang pantas.
3. Wanita yang jalannya seperti seekor angsa atau seekor gajah.
4. Wanita yang bulu badan dan kepalanya cukup saja.
5. Wanita yang mempunyai gigi kecil.
6. Wanita yang anggota badannya lembut.

Ketentuan-ketentuan dalam sloka-sloka tersebut mengandung pencitraan atau pelabelan negatif (*stereotype*). Persyaratan tersebut hanya ditujukan kepada calon mempelai wanita. Padahal bukan saja wanita yang kemungkinan mengalami kondisi demikian, laki-laki juga potensial mengalaminya. Hal itu berarti laki-laki yang berasal dari keluarga-keluarga seperti yang disebutkan di depan, atau laki-laki yang cacat badan, yang berpenyakit, yang tidak mempunyai bulu sama sekali atau terlalu banyak bulunya pada badannya, yang cerewet, yang mempunyai mata merah, yang mempunyai nama bintang, nama pohon, nama sungai atau dengan yang memakai nama dari orang hina, nama gunung, nama burung, nama ular, nama budak atau yang dengan nama yang menyeramkan, yang tidak mempunyai saudara wanita atau yang ayahnya tak diketahui, tidaklah merupakan halangan untuk menjadi suami.

Ketidakadilan *gender* itu terjadi karena *Manawadharmasastra* diajarkan oleh Manu atau ditulis Brigu dari sudut pandang sistem patriarki; suatu sistem sosial yang menempatkan kekuasaan pada laki-laki.

Sebagaimana dikemukakan oleh A. Nunuk P. Murniati (2004 b : 3) menyebutkan bahwa potensi ketidakadilan bukan pada prinsip agama, melainkan karena proses perkembangan agama didominasi oleh budaya patriarkhat. Untuk itu ajaran agama harus ditinjau kembali atau diinterpretasi kembali dan dianalisis secara kritis terutama faktor kodrati. Perlu disadari bersama, bahwa kitab suci dari agama apapun, umurnya jauh lebih muda dibandingkan dengan umur keberadaan manusia di dunia. Manusia telah ada berabad-abad lalu, sebelum kitab suci apapun ditulis. Manusia belajar dari pengalaman dan dituangkan dalam kitab tafsir yang dikarang oleh manusia.

Dalam *Manawadharmasastra*, sloka 10 Buku III diatur juga mengenai *warna* wanita yang selayaknya dijadikan istri, yakni :

1. Untuk perkawinan pertama bagi orang *dwijati* adalah wanita sederajat, tetapi bagi mereka yang ingin dengan wanita lain adalah dalam perkawinan kedua dengan wanita menurut *warna* lebih rendah derajatnya.
2. Hanya wanita *sudra* menjadi istri seorang *sudra*.
3. Hanya wanita *waisya* menjadi istri *waisya*.
4. Dari kedua *warna* itu (wanita *sudra* dan wanita *waisya*) dan dari golongannya sendiri bagi *ksatria*.
5. Ketiga *warna* (wanita *sudra* dan wanita *waisya* serta *ksatria* ) dan dari *warna* sendiri bersama menjadi istri *Brahmana*.

*Manawadharmasastra* mengatur pula konsekuensi bagi wanita *sudra* yang menjadi istri dari suami *warna*

*Brahmana* atau *Ksatria* atau konsekuensinya bagi seorang *dwijati*, yakni :

1. Wanita *sudra* tidak pernah disebut pada Purana sebagai istri pertama seorang *Brahmana* atau *Ksatria* walaupun laki-laki ini hidup dalam kesengsaraan.
2. Seorang *dwijati* yang karena bodohnya kawin dengan wanita *sudra*, segera akan merendahkan (martabatnya) keluarga dan anak mereka ketingkat *sudra*.

Sloka-sloka dalam *Manawadharmasastra* tersebut mengandung sikap yang tidak sama, baik atas faktor *gender* maupun atas faktor perbedaan *warna*. Terdapat sikap subordinasi (anggapan tidak penting) terhadap wanita yang dikategorikan dari *warna* derajat rendah, wanita *sudra* tidak pernah disebut sebagai istri pertama seorang *Brahmana* atau *Ksatria* walaupun laki-laki ini hidup dalam kesengsaraan. Lebih keras lagi pada konstataasi perendahan martabat keluarga dan anaknya dari seorang *dwijati* yang beristrikan wanita *sudra*.

*Kedua*, Penjenderan wanita dalam beraktivitas. Ini menyangkut ketidakmandirian wanita dalam beraktivitas, karena aktivitasnya mesti di bawah pengawasan laki-laki.

Buku V sloka 147 menyebutkan:

“ *Bâlayâ wâ yuwatyâ wâ wśiddhayâ wâpi yoṣitâ,  
na swâtantreña kartawyam kimcitkâryam  
griheṣwapi*”.

Artinya:

‘Hendaknya supaya apapun yang dikerjakan oleh seorang anak gadis, seorang wanita muda atau



seorang wanita tua, tidak dilakukan secara bebas menurut kemauan sendiri walaupun di rumahnya sendiri' (Pudja, 1983: 192).

Buku V sloka 148 menyebutkan:

*"Bâlve piturwaçe tiṣṭhet panigrâhasya yauwane, putrânâm bhartari prete na bhajestri swatantratam"*.

Artinya:

'Pada waktu masih kanak-kanak wanita itu menjadi tanggungan ayahnya, pada waktu berkeluarga tanggungan suaminya, kalau suaminya meninggal menjadi tanggungan putra-putranya, seorang wanita hendaknya tidak bertindak sendiri' (Pudja, 1983: 192).

Buku IX sloka 3 menyebutkan:

*"Pitâraksati kaumâre bhâtâ rakṣati yauwane, raksanṣi sthâwire putrâ na strî swâtantryam arhati"*.

Artinya:

'Ayahnya akan melindunginya selagi ia masih kecil, suaminya melindungi selagi muda dan putra-putranya melindungi setelah tua; wanita tak pernah cocok untuk bebas' (Pudja, 1983:329).

Perlindungan terhadap wanita itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa wanita potensial berbuat jahat.

Buku IX sloka 5 menyebutkan:

*"Sûkṣmebhyopi prasanggebhyah striyo raksya*

*wiçesatah,*

*dwayorhi kulayah cokam âwaheyure rakṣitah"*.

Artinya:

'Wanita terutama harus dilindungi dari kecenderungan pada berbuat jahat, bagaimanapun sedih tampaknya, jika mereka tidak dijaga akan membawa penderitaan kepada kedua keluarga' (Pudja, 1983:330).

Sloka-sloka tersebut menyangkut ketidakmandirian wanita dalam beraktivitas, karena aktivitasnya mesti di bawah pengawasan laki-laki, yakni :

1. Hendaknya apapun yang dikerjakan oleh seorang anak gadis, seorang wanita muda atau seorang wanita tua, tidak dilakukan secara bebas menurut kemauan sendiri walaupun di rumahnya sendiri.
2. Pada waktu masih kanak-kanak wanita itu menjadi tanggungan ayahnya, pada waktu berkeluarga tanggungan suaminya, kalau suaminya meninggal menjadi tanggungan putra-putranya, seorang wanita hendaknya tidak bertindak sendiri.
3. Ayahnya akan melindunginya selagi ia masih kecil, suaminya melindungi selagi muda dan putra-putranya melindungi setelah tua; wanita tak pernah cocok untuk bebas.

Intinya, sloka-sloka *Manawadharmasastra* tersebut menyatakan bahwa wanita tidak dapat melakukan kegiatan atas kemauannya sendiri. Di sini ada halangan bagi wanita untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan bakat

dan kemampuannya, baik di rumahnya sendiri maupun di luar rumah. Jadi, tidak ada otonomi bagi wanita baik dalam ranah privat maupun dalam ranah publik. Dengan tepat Robert C. Zaehner (1993: 129) berkomentar, bahwa seorang wanita, menurut dharma Hindu, tidak pernah *svatantra*, dia tak pernah “mempunyai suatu pertalian dari dirinya sendiri”; dia bukanlah nyonya untuk dirinya sendiri. Tampaknya komentar itu tepat dari sudut pandang *Manawadharmasastra*. Namun, tidak tepat manakala merujuk ke Weda, sebagaimana tampak pada uraian sub-bab berikut.

Dalam kaitannya dengan kerja sama dalam rumah tangga, Kamla Bhasin (2001:53) menyatakan, bahwa rumah tangga adalah tempat reproduksi dan produksi, harus saling kerja sama, saling melengkapi di antara laki-laki dan perempuan. Keahlian dan pengetahuan perempuan serta kemampuan mereka untuk mereproduksi generasi berikutnya sangat dihargai karena hal itu sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup. Hal ini juga dikemukakan oleh A. Nunuk. P Murniati (2004 b:204), bahwa manajemen rumah tangga merupakan alat untuk mengatur serta mengelola sekelompok orang yang bekerja sama demi mencapai tujuan tertentu. Bekerja sama maksudnya bukan bekerja bersama-sama tapi membentuk sistem yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi sebenarnya perempuan mengharapkan kesetaraan, baik perempuan dan laki mempunyai hubungan yang baik dalam hal sosial, bukan untuk menentang laki-laki (Kamla Bhasin, 2001:99).

*Ketiga*, penjenderan wanita sebagai istri yang baik. Agar wanita disebut istri yang baik atau mulia, maka

harus dipenuhi persyaratan tertentu. Sloka-sloka berikut mengindikasikan penjenderan ini.

Buku V sloka 150 menyebutkan:

“*Sâda prahriṣṭayâ bhâwyam grihakâryeṣu dakṣayâ, susamskritopaskarayâ wyaye çamuktahastayâ*”.

Artinya:

‘Hendaknya selalu gembira, pandai mengatur urusan rumah tangga, hati-hati membersihkan alat-alat rumah tangga serta hemat dalam pengeluaran biaya’ (Pudja, 1983: 192).

Buku V sloka 151 menyebutkan:

“*Yasmai dadyât pitâ twênâm bhrâtâ wânumatepîtuḥ, tam ççusrûṣeta jîwantam samsthitam sa na lambhayet*’.

Artinya:

‘Kepada laki-laki yang akan diberikan oleh ayahnya atau diberikan oleh kakaknya yang laki dengan seijin ayahnya, ia harus taat selama laki-laki itu hidup dan kalau laki-laki itu meninggal, ia tidak boleh mencelanya’ (Pudja, 1983: 192).

Buku V sloka 154 menyebutkan:

“*Wiçîlah kâmaṣṭitto wâ gunairwâ pariwarjîtaḥ, upacaryah striyâ sâdhwyâ satatam dewa watpatih*”.

Artinya:

‘Walau seorang suami kurang kebajikan, mencari kesenangan diluaran, tidak mempunyai sifat-sifat baik, namun seorang suami harus dihormati sebagai dewa oleh istri yang setia’ (Pudja, 1983: 193).

Buku V sloka 155 menyebutkan:

“*Nâsti strîñâm prithagyajño na wratam  
nâpyupoṣaṇam,  
patim çuçrûsate yena tena swarge mahîyate*”.

Artinya:

‘Tidak ada upacara, tidak ada brata, tidak ada puasa yang dilakukan oleh wanita terpisah dari suaminya; kalau seorang istri mentaati suaminya, hanya dengan cara itu saja, ia dimuliakan di surga’ (Pudja, 1983: 193).

Buku V sloka 158 menyebutkan:

“*Āsîtâmarañât kṣântâ niyatâ brahmacârini,  
yo dharma ekapatninâm kâṅgṣanti  
tamanuttamam*”

Artinya:

‘Sampai mati hendaknya sabar menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, mengendalikan diri dan suci, berusaha memenuhi tugas mulia yang ditentukan untuk istri yang mempunyai satu suami saja’ (Pudja, 1983: 193).

Buku V sloka 160 menyebutkan:

“*Mṣite bhartari sâdhwi strî brahmacarya*

*wyayasthitâ,*

*swargam gaccyatyaputrapo yathâ te  
brahmacâriṇah*”

Artinya:

‘Seorang istri yang mulia setelah suaminya meninggal tetap mempertahankan kesuciannya mencapai surga walaupun ia tidak punya anak laki sebagai laki-laki suci itu’ (Pudja, 1983: 194).

Buku V sloka 165 menyebutkan:

“*Patim yânâbhicarati manowâgdehasamyutâ,  
sâ bhartrilokam âpnoti sadhbhîh sâdhwitî  
cocyate*”.

Artinya:

‘Ia yang mengendalikan pikirannya, ucapannya serta perbuatannya tidak pernah menghina suaminya, adalah istri yang berbudi mulia dan setelah meninggal ia akan tinggal bersama suaminya di surga’ (Pudja, 1983: 194).

Buku IX sloka 29 menyebutkan:

“*Patim yâ nâbhicarati manowâgdehasamyatâ,  
sâ bhartri lokânâpnoti sadhbhîh sâdhwiti cocyate*”.

Artinya:

‘Wanita yang mengendalikan pikiran, perkataan dan perbuatan, tidak melanggar kewajibannya terhadap suaminya akan mendapat tempat bersama di surga, setelah meninggal dan dunia ini disebut *sâdhwi*, istri yang baik dan setia’ (Pudja, 1983:333).



Kesetiaan seorang istri juga diwujudkan dengan menunggu suaminya yang berpergian ke luar negeri, sekalipun kepergian suaminya untuk bersenang-senang.

Buku IX sloka 76 menyebutkan:

*“Proṣito dharmakaryârtha pratikṣyo ’ṣṭau narah samâh, widyârtham sat yaçor ’rtham wâ kamârtham trîmstu watsarân”.*

Artinya:

‘Bila suami pergi ke luar negeri untuk tugas suci, ia harus menunggu untuk waktu delapan tahun, bila ia pergi untuk belajar atau untuk nama baik, enam tahun, tetapi bila pergi untuk bersenang-senang, ia harus menunggu selama tiga tahun’ (Pudja, 1983:341).

Pada intinya agar wanita disebut istri yang baik atau mulia, maka harus dipenuhi persyaratan tertentu, yakni :

1. Hendaknya selalu gembira, pandai mengatur urusan rumah tangga, hati-hati membersihkan alat-alat rumah tangga serta hemat dalam pengeluaran biaya. Jadi, wanita harus selalu gembira dalam keadaan apapun.
2. Kepada laki-laki yang akan diberikan oleh ayahnya atau diberikan oleh kakaknya yang laki dengan seijin ayahnya, ia harus taat selama laki-laki itu hidup dan kalau laki-laki itu meninggal, ia tidak boleh mencelanya. Jadi, wanita harus taat dan tidak boleh mencela suaminya.
3. Walau seorang suami kurang kebajikan, mencari kesenangan di luaran, tidak mempunyai sifat-

sifat baik, namun seorang suami harus dihormati sebagai dewa oleh istri yang setia. Jadi, wanita harus selalu hormat dan setia.

4. Tidak ada upacara, tidak ada brata, tidak ada puasa yang dilakukan oleh wanita terpisah dari suaminya; kalau seorang istri mentaati suaminya, hanya dengan cara itu saja, ia dimuliakan di surga. Jadi, wanita harus selalu setia.
5. Sampai mati hendaknya sabar menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, mengendalikan diri dan suci, berusaha memenuhi tugas mulia yang ditentukan untuk istri yang mempunyai satu suami saja. Jadi, wanita harus selalu sabar.
6. Seorang istri yang mulia setelah suaminya meninggal tetap mempertahankan kesuciannya mencapai sorga walaupun ia tidak punya anak laki sebagai laki-laki suci itu. Jadi, wanita harus tetap mempertahankan kesuciannya.
7. Ia yang mengendalikan pikirannya, ucapannya serta perbuatannya tidak pernah menghina suaminya, adalah istri yang berbudi mulia dan setelah meninggal ia akan tinggal bersama suaminya di surga. Jadi, wanita tidak boleh menghina suaminya.
8. Wanita yang mengendalikan pikiran, perkataan dan perbuatan, tidak melanggar kewajibannya terhadap suaminya akan mendapat tempat bersama di surga, setelah meninggal dan dunia ini disebut *sadhwi*, istri yang baik dan setia. Jadi, wanita harus mengendalikan pikiran, perkataan dan perbuatan, tidak melanggar kewajiban terhadap suaminya.

Isi dari persyaratan istri yang baik itu memang baik. Tidak baiknya persyaratan itu hanya ditujukan kepada wanita. Tidak terdapat persyaratan sebagai suami yang baik, seperti tidak boleh mencela dan menghina istrinya. Mengacu pada *Manawadharmasastra* IX.89: "Wanita walaupun sudah cukup umur untuk kawin seharusnya ia ditahan saja di rumah orang tuanya sampai mati dari pada dikawinkan dengan laki-laki yang tidak memiliki sifat yang baik (Pudja, 1983: 343), menunjukkan bahwa suami juga potensial memiliki sifat-sifat tidak baik, seperti halnya wanita. Akan tetapi, pria seperti itu sebaiknya tidak dijadikan suami. Artinya, seorang wanita seharusnya bersuamikan pria yang sifatnya baik. Hanya saja pengambilan putusan untuk tidak menjadikan laki-laki itu sebagai suami, tidak terletak pada wanita yang bersangkutan, melainkan pada ayahnya. Ini juga menunjukan perempuan dianggap tidak mempunyai otonomi atau swatantara.

Selanjutnya, dalam *Manawadharmasastra* IX. 90 terdapat pengaturan tentang kebebasan memilih suami. Berkaitan dengan sloka sebelumnya, berarti termasuk memilih pria yang bersifat baik untuk dijadikan suami. Hanya saja masih ada pembatasan, yakni berupa jangka waktu maupun warna. *Manawadharmasastra* IX. 90 menegaskan: "Walaupun telah cukup umur kawin, tiga tahun lamanya wanita itu harus menunggu, tetapi setelah lewat tiga tahun itu biarlah ia sendiri memilih calon suaminya yang sewarna" (Pudja, 1983: 343).

Selanjutnya *Manawadharmasastra* sendiri sebenarnya juga mengatur tentang keharusan berperilaku setia dari suami kepada istrinya dan sebaliknya, istri

kepada suaminya, yakni dalam Buku IX sloka 102 yang menyebutkan: 'Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain' (Pudja, 1983:345). Akan tetapi lebih banyak diungkapkan mengenai kesetiaan istri kepada suaminya, sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya.

*Keempat*, penjenderan wanita dari segi tabiat. Sloka-sloka berikut menggambarkan tabiat wanita yang tidak baik, yang dibawa sejak dari penciptaannya.

Buku IX sloka 13 menyebutkan:

"*Pānam durjana samsargah patyâ ca wirako  
ṭanam,*

*swapno 'nya geha wâsaçca nârîsam dūṣanâni ṣat"*

Artinya:

'Meminum-minuman keras, bergaul dengan orang-orang jahat, berpisah dari suami, mengembara keluar daerah, tidur pada jam-jam yang tidak layak, berdiam di rumah laki-laki lain, adalah enam hal menyebabkan jatuhnya seorang wanita' (Pudja, 1983:331).

Buku IX sloka 15 menyebutkan:

"*Paumccalyayaccacittaçca nasnehyaçca  
swabhâwatah,*

*raksita yatnato piha bhartrîsweta wikurwate"*.

Artinya:

'Bagaimanapun cara menjaga mereka sehari hari

di dunia ini, karena keterikatannya kepada laki-laki, melalui sifat-sifatnya yang berubah-ubah, melalui nalurnya yang tak berperasaan, mereka akan menjadi wanita yang tidak setia kepada suaminya' (Pudja, 1983:331).

Buku IX sloka 17 menyebutkan:

*"Gayayâsanamalakâram kâmam  
krodhamanârjawam,  
drobhâwamkucaryâm ca strîbhyo  
manurakalpayat"*.

Artinya:

'Ketika menciptakan mereka, Manu telah menetapkan kepada wanita sifat senang dengan tempat tidur, tempat duduk dan perhiasan, keinginan yang tidak suci, kemarahan, tidak setia, kejam dan perbuatan yang tidak baik' (Pudja, 1983:331).

Buku IX sloka 18 menyebutkan:

*"Nâsti strînâm kriyâ mantrair iti dharme  
wyawasthitih,  
nirindriyâ hyamantrâçca striyo nstamiti sthitih"*.

Artinya:

'Untuk wanita, tidak ada upacara yang perlu dilakukan dengan mempergunakan mantra suci, demikian telah ditetapkan dalam undang-undang; wanita kurang akan kekuatan dan kurang pengetahuan tentang Weda, seperti halnya tidak suci kepalsuan itu, demikian peraturan yang ditetapkan'

(Pudja, 1983:332).

Buku IX sloka 30 menyebutkan:

*"Wyabhicârâtthu bhartuh strîloke prapnoti  
nindyatâm,  
sşigâlayonim câpnoti pâpa rogaiçca pidyate"*.

Artinya:

'Tetapi karena ketidak setiaan terhadap suaminya istri seperti itu terkutuk diantara orang laki dan di dalam kelahirannya kelak, akan lahir dalam kandungan serigala dan tersiksa oleh penyakit serta hukuman dari pada dosanya' (Pudja, 1983:334).

Buku IX sloka 74 menyebutkan:

*"Widhâya wştim bhâryâyâh prawaset  
kâryawannarah,  
awştikarsita hi strî prsadusyetşthitim atyapi"*.

Artinya:

'Seorang laki-laki mempunyai urusan di luar negeri, ia boleh pergi meninggalkannya setelah menjamin biaya hidup untuk istrinya, karena bagaimanapun baiknya seorang istri, dapat berbuat serong, kalau ia tertekan karena kebutuhan hidupnya' (Pudja, 1983:341).

*Manawadharmasastra* juga mengatur cara penghapusan dosa wanita. Buku IX sloka 19 menyebutkan:

*"Tahthâca çrutayo bahwayo nigîtâni gameswapi,  
swâlaksanyapariksârtham tasam erinuta niskştih"*.



Artinya:

'Dengan demikian banyak ayat-ayat suci Weda dilagukan supaya sifat wanita yang sebenarnya dikenal; dengarlah selanjutnya ayat yang menunjukkan cara penghapusan dosa-dosa mereka' (Pudja, 1983:332).

Cara penghapusan dosa wanita itu dalam *Manawadharmasastra* diatur dalam sloka-sloka berikut :  
Buku IX sloka 20 menyebutkan:

*" Yanme mâtâ pralulubhe wicarantya patiwratâ,  
tanme retah pitâ wriktâm ityasyaitanni darçanam".*

Artinya:

'Kalau ibuku, berjalan ke jalan sesat dan tidak setia memikirkan untuk mengadakan hubungan gelap, moga-moga ayah menjauhkan benih itu dari Aku demikian dinyatakan di dalam Weda' (Pudja, 1983:332).

Buku IX sloka 24 menyebutkan:

*"etaccanyacaloke'smin na pakrista prasutayah,  
utkarşam yositah praptah swaih swair  
bhartrigunaih cubhah".*

Artinya:

'Mereka ini dan wanita lainnya keturunan hina telah mencapai kemasyuran di dunia hanya karena sifat-sifat yang mulia dari pada suami mereka' (Pudja, 1983:333).

Sloka-sloka dalam *Manawadharmasastra* tersebut menggambarkan tabiat wanita yang tidak baik, yang dibawa sejak dari kelahiran dan penciptaannya, yakni :

1. Wanita terutama harus dilindungi dari kecenderungan berbuat jahat, bagaimanapun sedih tampaknya, jika mereka tidak dijaga akan membawa penderitaan kepada kedua keluarga. Jadi, wanita cenderung berbuat jahat.
2. Ketika menciptakan mereka, Manu telah menetapkan kepada wanita sifat senang dengan tempat tidur, tempat duduk dan perhiasan, keinginan yang tidak suci, kemarahan, tidak setia, kejam dan perbuatan yang tidak baik.
3. Untuk wanita, tidak ada upacara yang perlu dilakukan dengan mempergunakan mantra suci, demikian telah ditetapkan dalam undang-undang; wanita kurang akan kekuatan dan kurang pengetahuan tentang Weda, seperti halnya tidak suci kepalsuan itu, demikian peraturan yang ditetapkan. Jadi, wanita kurang pengetahuan Weda.

*Manawadharmasastra* juga mengatur cara penghapusan dosa wanita. Buku IX sloka 19 menyebutkan:

1. Kalau ibuku, berjalan ke jalan sesat dan tidak setia memikirkan untuk mengadakan hubungan gelap, moga-moga ayah menjauhkan benih itu dari Aku.
2. Mereka ini dan wanita lainnya keturunan hina telah mencapai kemasyuran di dunia hanya karena sifat-sifat yang mulia dari pada suami mereka. (Pudja, 1983: 332).

Sloka-sloka dalam *Manawadharmasastra* yang terkait dengan tabiat wanita itu bias *gender* dan pelabelan negatif (*stereotype*). Sepertinya hanya pada wanita saja mempunyai tabiat jahat, sedangkan pada pria tidak.

*Kelima*, penjenderan wanita dari segi perlakuan suami terhadap istri. Sloka-sloka berikut menggambarkan perlakuan suami terhadap istrinya, karena istrinya tidak baik dan atau tidak berketurunan.

Buku IX sloka 77 menyebutkan :

“*Samwatsaram pratikseta dwisantim yositam patih’ urdhwam samwatsarattwenam dâyam khrtwâna sanwaset*”.

Artinya:

‘Hendaknya suami bertahan selama setahun terhadap istri yang membencinya, tetapi apabila waktu itu telah lewat, ia boleh berbagi harta dan bercerai dari padanya’ (Pudja, 1983:341).

Buku IX sloka 78 menyebutkan:

“*Atikrâmetpra pttam yâ marta rogârteamewa wâ, sâ strîmâsânparityajya wibhûṣaṇa paricchadâ*”.

Artinya:

‘Ia yang tidak memperlihatkan tidak hormat kepada seorang suami, yang terbiasa menuruti nafsu-nafsu yang tak baik, pemabuk, berpenyakit, akan ditinggalkan untuk selama 3 bulan dengan mengambil persiapan dan perlengkapan rumah tangga’ (Pudja, 1983:342).

Buku IX sloka 79 menyebutkan:

“*Unmattam patitam klibam abijam pâparoginam, na tyâgo’sti dwisantyâcca na ca dâyâ prawartanam*”.

Artinya:

‘Tetapi ia yang memperlihatkan keengganan terhadap suami, yang gila atau pemabuk, orang yang impoten, atau orang yang menderita karena penyakit seperti penjahat yang dihukum, tidak akan dibuang ataupun diambil miliknya’ (Pudja, 1983:342).

Buku IX sloka 80 menyebutkan:

“*Madhyapâ ‘sâdhuwṣṭta ca pratikulâ ca yâ bhawét, wyâdhitâ wâdhiwettawyâ himsarthaghno ca sarwada*”.

Artinya:

‘Wanita yang meminum alkohol, bertabiat buruk, menentang, berpenyakit, penipu atau membuang-buang, ia dapat diganti setiap saat dengan istri yang lain’ (Pudja, 1983:342).

Buku IX sloka 81 menyebutkan:

“*Bandhastame’ dhiwedyaḅḅe daçame tu mṣtaprajâ, ekâdaçe strîjananî sadyas twa priyawâdini*”.

Artinya:

‘Wanita yang tak berketurunan dapat diganti setelah delapan tahun, ia yang anaknya semua meninggal

dalam sepuluh tahun, ia yang hanya mempunyai anak perempuan saja di dalam waktu sebelas tahun, tetapi ia yang suka bertengkar tidak menunggu-wunggu waktu lagi' (Pudja, 1983:342).

Buku IX sloka 83 menyebutkan:

“*Adhiwinnâ tu yâ nârî nirgaccheduṣita gṣhat,  
sâ sadyâh samniroddhawâ tyâjyâ wâ  
kulasamanidhau*”.

Artinya:

‘Istri yang waktu diganti, marah dan meninggalkan rumah suaminya harus segera dibatasi atau dibuang di depan kehadiran anggota-anggota keluarga’ (Pudja, 1983:342).

Sloka-sloka dalam *Manawadharmasastra* tersebut menyangkut perlakuan suami terhadap istrinya, yakni :

1. Hendaknya suami bertahan selama setahun terhadap istri yang membencinya, tetapi apabila waktu itu telah lewat, ia boleh berbagi harta dan bercerai daripadanya. Jadi, suami boleh menceraikan istrinya dan berbagi harta, karena istrinya membencinya.
2. Ia yang tidak memperlihatkan tidak hormat kepada seorang suami, yang terbiasa menuruti nafsu-nafsu yang tak baik, pemabuk, berpenyakit, akan ditinggalkan untuk selama tiga bulan dengan mengambil persiapan dan perlengkapan rumah tangga. Jadi, suami boleh meninggalkan istrinya selama tiga bulan dan mengambil perlengkapan rumah tangga, karena

istri tidak hormat kepada suami, sekalipun suami itu terbiasa menuruti hawa nafsu yang tidak baik, pemabuk, berpenyakit.

3. Tetapi ia yang memperlihatkan keengganan terhadap suami, yang gila atau pemabuk, orang yang impoten, atau orang yang menderita karena penyakit seperti penjahat yang dihukum, tidak akan dibuang ataupun diambil miliknya.
4. Wanita yang meminum alkohol, bertabiat buruk, menentang, berpenyakit, penipu atau membuang-buang, ia dapat diganti setiap saat dengan istri yang lain.
5. Istri yang waktu diganti, marah dan meninggalkan rumah suaminya harus segera dibatasi atau dibuang di depan kehadiran anggota-anggota keluarga.
6. Wanita yang tak berketurunan dapat diganti setelah delapan tahun, ia yang anaknya semua meninggal dalam sepuluh tahun, ia yang hanya mempunyai anak perempuan saja di dalam waktu sebelas tahun, tetapi ia yang suka bertengkar tidak menunggu-wunggu waktu lagi.

Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur tentang perceraian, baik karena anggapan istrinya tidak hormat atau membencinya, maupun karena istrinya tidak memberikan keturunan atau memberikan anak perempuan. Hal ini tidak sesuai atau bertentangan sloka dalam *Manawadharmasastra* sendiri, yang dalam Buku IX sloka 102 menyebutkan: ‘Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan



hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain' (Pudja, 1983: 345). Jadi, menurut sloka ini berusaha untuk tidak bercerai. Sedangkan dalam sloka-sloka yang dikutip sebelumnya alasan perceraian begitu mudah dan tidak adil.

Ketidakadilan ini tampak pada faktor penyebab perceraian berasal dari wanita (istri), padahal faktor-faktor itu potensial juga ada pada suami, seperti juga tampak pada sloka-sloka tersebut, seperti suami yang terbiasa menuruti nafsu-nafsu tidak baik, pemabuk, penjahat, atau impoten, maka istri tidak mempunyai hak menceraikan suaminya. Jadi, seperti telah dikutip, terdapat pandangan bahwa suami adalah dewa, sekalipun tidak baik, harus tetap dihormati dalam wujud tidak boleh dibenci atau menuntut cerai. Kembali di sini terlihat keterpengaruhannya struktur sosial yang patriarkis, yang memposisikan wanita subordinat dalam relasi pria dan wanita. Ini juga disebutkan oleh Rachmad Safa'at (1994:61), bahwa perempuan di sektor domestik dan laki-laki di sektor publik, sehingga menempatkan laki-laki memiliki akses lebih besar ke arah ekonomi, politik dan informasi dibanding perempuan. Hubungan ini memantulkan ke segala aspek kehidupan perempuan yang menyebabkan perempuan ter subordinat sekaligus terlemahkan.

### 3.2. Reinterpretasi Pandangan *Manawadharma* Tentang Gender dalam Perkembangan Masyarakat Modern

Hak asasi manusia merupakan salah satu ideologi modernitas atau gagasan yang berkembang dalam masyarakat modern. Dalam pergaulan internasional terdapat

yang disebut Undang-Undang Internasional tentang Hak Asasi Manusia, yang terdiri: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948; Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, beserta dua Protokol Opsionalnya. Kedua kovenan itu diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966.

Di samping perangkat hukum internasional tentang hak asasi manusia yang bersifat umum tersebut, terdapat juga sejumlah perangkat hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang bersifat khusus, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 1984) dan Deklarasi Meksiko tentang Kesetaraan Perempuan dan Sumbangan Mereka Bagi Pembangunan dan Perdamaian (*Declaration of Mexico on the Equality of Women and Their Contribution to Development and Peace*). Disetujui oleh Konferensi Dunia Tahun Perempuan Internasional (*World Conference the International Women's Year*) di Mexico dari tanggal 19 Juni sampai 12 Juli 1975.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terdiri dari Mukadimah dan 30 pasal yang mengatur hak asasi manusia dan kebebasan dasar, di mana semua laki-laki dan perempuan di mana saja di dunia mempunyai hak atasnya tanpa diskriminasi. Pasal 1 yang meletakkan dasar filosofis Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan: "Semua umat manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabat. Mereka dikaruniai akal budi dan hati

nurani, dan harus bersikap terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan.” (Pusat HAM PBB, 1998: 15).

Dengan demikian pasal tersebut telah mendefinisikan asumsi dasar Deklarasi: bahwa hak untuk kebebasan dan persamaan merupakan hak yang diperoleh manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut dari dirinya; dan karena manusia merupakan makhluk rasional dan bermoral, ia berbeda dengan makhluk lainnya di bumi dan karenanya berhak untuk mendapatkan hak dan kebebasan tertentu yang tidak dinikmati makhluk lain ( Pusat HAM PBB, 1998: 15).

Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang mengatur prinsip dasar dari persamaan dan non-diskriminasi sehubungan dengan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, melarang adanya “pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berbeda, asal-usul bangsa atau sosial, harta, kelahiran atau status lainnya.” (Pusat HAM PBB, 1998: 15).

Dengan demikian prinsip-prinsip yang terkandung dalam hak asasi manusia adalah: kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, serta non-diskriminasi dan universal yakni berlaku bagi setiap orang atau semua manusia. Tiga prinsip pertama, yakni kebebasan, persamaan dan persaudaraan, merupakan warisan ideologis dan kognitif modernisasi (terutama ideologi Pencerahan), yang awalnya diperjuangkan para filsuf Perancis, seperti Voltaire dan Rousseau dan diadopsi dalam *Declaration des Droits de l'Homme*. Oleh gerakan perempuan (feminis) digunakan sebagai ideologi untuk membebaskan diri dari keterikatan

eksistensi perempuan. Filsuf Pencerahan yang secara eksplisit mendukung persamaan hak laki-laki dan perempuan adalah Condorcet. Ia adalah filsuf pertama yang dalam beberapa artikel dan pamfletnya menuntut kesamaan hak politik bagi perempuan. Ia bahkan meramalkan suatu masa ketika warisan Pencerahan dan akal akan menghapuskan tidak saja perbudakan dan pekerjaan yang tidak manusiawi, tetapi juga perbedaan antara peran perempuan dan laki-laki (Lieteke van Vucht Tijssen, 2003: 258-259).

Dengan demikian perjuangan persamaan hak bagi perempuan mendapatkan landasan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini kemudian diimplementasi ke dalam dua kovenan sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya.

Selanjutnya tahun 1975 diselenggarakan Konferensi Perempuan Sedunia yang pertama di Meksiko dan menghasilkan deklarasi : “Persamaan hak bagi perempuan dalam pengambilan keputusan politik”. Sejak tahun itu, persoalan *gender* dimasukkan dalam agenda kebijakan.

Konferensi Perempuan Sedunia ke-2, yang diselenggarakan di Copenhagen pada tahun 1980, melanjutkan kesepakatan Meksiko. Keputusan yang penting dari Konferensi itu adalah kesepakatan bersama untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau yang dikenal dengan CEDAW (*Convention on the Elimination All of Forms of Discrimination Against Women*). Melalui konferensi ini, semua negara penandatangan bersepakat untuk menghapuskan diskriminasi perempuan

di negara masing-masing. Konferensi Perempuan Sedunia ke-3 diselenggarakan di Nairobi-Kenya, memutuskan tentang Forward-Against Women. Konferensi Perempuan Sedunia Ke-4 diselenggarakan di Beijing pada tahun 1945. Para peserta konferensi sepakat menuntut keadilan melalui perdamaian.

Dari keseluruhan hasil konferensi-konferensi perempuan sedunia tersebut, ada satu hasil konferensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB ke dalam perangkat hukum internasional yang mengikat negara-negara yang meratifikasinya, yakni (*Convention on the Elimination All of Forms of Discrimination Against Women*) pada tahun 1979. Pada tahun 1984, Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konvensi memuat 16 (enam belas) pasal, yakni:

1. Memberi arti tentang diskriminasi terhadap perempuan, yakni setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.
2. Mengutuk segala bentuk diskriminasi dan menghapuskannya.
3. Memberi jaminan kepada hak asasi dan kebebasan pokok perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki.
4. Mempercepat persamaan yang konkret antara perempuan dan laki-laki, khususnya yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, karena fungsi perempuan ini yang merupakan sumber

diskriminasi.

5. Mengubah pola tingkah laku masyarakat sehingga pola pikir stereotip dapat berubah.
6. Menghapuskan segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pekerja seks.
7. Hak perempuan untuk memilih dan dipilih, turut mengambil keputusan disegala bidang pemerintahan dan mendapatkan jabatan, berorganisasi non-pemerintah.
8. Menjamin perempuan untuk mewakili pemerintah atau negara di tingkat internasional.
9. Menjamin hak perempuan untuk memperoleh, mengubah, atau mempertahankan kewarganegaraannya.
10. Persamaan hak di bidang pendidikan.
11. Persamaan hak dalam pekerjaan.
12. Hak perlindungan dan keselamatan jiwa selama bekerja.
13. Hak dalam kehidupan ekonomi dan manfaat sosial, yaitu hak atas tunjangan keluarga, hak atas pinjaman bank serta bentuk lain kredit permodalan, hak untuk ikut serta dalam kegiatan rekreasi, olah raga, dan semua segi kehidupan kebudayaan.
14. Mengatur hak perempuan pedesaan dan peranan yang dimainkan mereka, khususnya jaminan kelestarian hidup keluarga di bidang sosial, ekonomi dan budaya.
15. Hak perempuan untuk hukum, yaitu hak-hak perempuan dalam urusan sipil, kecakapan hukum, hak menandatangani kontrak dan mengurus harta benda dan diperlakukan



sama dengan laki-laki di muka hakim dan pengadilan.

16. Hak perempuan dalam perkawinan dan kehidupan keluarga. Hak ini berupa hak perempuan untuk memasuki jenjang perkawinan, hak memilih suami secara bebas, hak dan tanggung jawab yang sama dalam keluarga, hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan dalam pemutusan perkawinan. Hak untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab dalam jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak mereka, hak yang berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak, hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan, hak pemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan pemindahtanganan harta benda.

Jadi, hak asasi perempuan menyangkut hak-hak atas kebebasan, persamaan dan persaudaraan (pembangunan). Hak-hak tersebut mesti dinikmati secara universal oleh perempuan tanpa dikriminasi atas dasar jenis kelamin. Intinya adalah menyangkut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Deklarasi Meksiko tentang Kesetaraan Perempuan dan Sumbangan Mereka Bagi Pembangunan dan Perdamaian (*Declaration of Mexico on the Equality of Women and Their Contribution to Development and Peace*) tahun 1975, antara lain ditingkatkan pada sejumlah prinsip, yakni:

1. Kesetaraan diantara perempuan dan laki-laki berarti kesetaraan dalam martabat dan nilai mereka sebagai manusia juga kesetaraan dalam

hak, kesempatan dan tanggung jawab (Prinsip 1).

2. Semua hambatan yang menghalangi kaum perempuan guna mencapai kesetaraan status dengan laki-laki harus dihapus guna menjamin pengintegrasian sepenuhnya kaum perempuan kedalam pembangunan nasional dan partisipasi mereka dalam mewujudkan dan menjaga perdamaian internasional (Prinsip 2).
3. Perempuan dan laki-laki mempunyai tanggung jawab yang sama dalam keluarga dan masyarakat. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki harus dijamin di dalam keluarga, yang merupakan unit dasar dalam masyarakat dan di mana hubungan-hubungan manusia dibina. Laki-laki harus berpartisipasi secara lebih aktif, kreatif dan bertanggung dalam kehidupan keluarga demi pengembangan sungguh-sungguh yang bertujuan untuk memberdayakan kaum perempuan agar arah untuk mempersatukan secara efektif peluang-peluang antara rumah dan pekerjaan bagi kedua pasangan (Prinsip 5).
4. Kesetaraan hak tidak dapat dipisahkan dari kesetaraan tanggung jawab; karena itu merupakan kewajiban bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang yang tersedia bagi mereka serta menunjukkan kewajiban mereka terhadap keluarga, negara, dan kemanusiaan (Prinsip 10).

Paham hak asasi perempuan tersebut tidaklah ditolak oleh Agama Hindu. Ini dapat disimak pada sejumlah mantra dalam kitab suci *Sruti*. Hal ini diuraikan dalam uraian

kategori penjenderan berikut :

*Pertama*, penjenderan wanita sebagai calon istri. Dalam sejumlah sloka pada Buku III *Manawadharmasastra* dicantumkan syarat-syarat calon mempelai, namun hanya persyaratan calon mempelai wanita, sedangkan untuk calon mempelai pria tidak dicantumkan persyaratannya. Rumusan persyaratan calon istri tersebut ditujukan kepada laki-laki, untuk menghindari wanita dengan kondisi-kondisi tertentu sebagai istri.

Wanita yang harus dihindari sebagai istri sekalipun wanita itu terkenal atau kaya, menurut *Manawadharmasastra*, sebagai berikut :

1. Wanita dari keluarga yang tidak menghiraukan upacara-upacara suci.
2. Wanita dari keluarga yang tidak mempelajari Weda.
3. Wanita dari keluarga yang anggota badannya berbulu tebal.
4. Wanita dari keluarga yang mempunyai penyakit wasir.
5. Wanita dari keluarga yang mempunyai penyakit-penyakit jiwa.
6. Wanita dari keluarga yang mempunyai penyakit-penyakit maag.
7. Wanita dari keluarga yang mempunyai penyakit-penyakit ayan.
8. Wanita dari keluarga yang mempunyai penyakit lepra.
9. Wanita berambut kemerahan.
10. Wanita yang cacat badan yang berpenyakit.
11. Wanita yang tidak mempunyai bulu sama sekali

atau terlalu banyak bulunya pada badannya.

12. Wanita yang cerewet.
13. Wanita yang mempunyai mata merah.
14. Gadis yang mempunyai nama bintang, nama pohon, nama sungai atau yang memakai nama dari orang hina, nama gunung, nama burung, nama ular, nama budak atau yang dengan nama yang menyeramkan.
15. Wanita yang tidak mempunyai saudara laki atau wanita yang ayahnya tak diketahui karena pertama takut wanita itu adalah anak angkat dan kedua takut akan melakukan dosa.

Selain menentukan wanita yang tidak boleh dikawini, *Manawadharmasastra* menentukan pula wanita yang sebaiknya dikawini oleh laki-laki, yakni :

1. Wanita yang tidak cacat badannya.
2. Wanita yang mempunyai nama yang pantas.
3. Wanita yang jalannya seperti seekor angsa atau seekor gajah.
4. Wanita yang bulu badan dan kepalanya cukup saja.
5. Wanita yang mempunyai gigi kecil.
6. Wanita yang anggota badannya lembut.

Ketentuan-ketentuan dalam sloka-sloka tersebut mengandung ketidaksetaraan *gender*, karena persyaratan tersebut hanya ditujukan kepada calon mempelai wanita. Padahal bukan saja wanita yang kemungkinan mengalami kondisi demikian, laki-laki juga potensial mengalaminya.

Hal itu berarti laki-laki yang berasal dari keluarga-keluarga seperti yang disebutkan di depan atau laki-laki yang cacat badan, yang berpenyakit, yang tidak mempunyai

bulu sama sekali atau terlalu banyak bulunya pada badannya, yang cerewet, yang mempunyai mata merah, yang mempunyai nama bintang, nama pohon, nama sungai atau dengan yang memakai nama dari orang hina, nama gunung, nama burung, nama ular, nama budak atau yang dengan nama yang menyeramkan, yang tidak mempunyai saudara wanita atau yang ayahnya tak diketahui, tidaklah merupakan halangan untuk menjadi suami.

Sloka-sloka tersebut tidak sinkron dengan *Regweda* V.60.5, yang menyebutkan: 'Para Dewa Marut, bertingkah laku seperti sesama saudara dan mereka membenci orang yang membedakan tinggi dan rendah, majulah dikau menuju kemakmuran' (I Made Titib, 1996:423). *Regweda* dengan tegas melarang adanya perbedaan tinggi-rendah, termasuk tinggi-rendah atas dasar *gender*. Ini berkaitan dengan *Regweda* VIII. 27. 14, bahwa pada semua manusia, tanpa kecuali, memiliki kemuliaan. *Regweda* VIII.27. 14 itu menyebutkan: 'Sesungguhnya Dewa-dewa sejiwa dengan manusia. Semuanya memiliki kemuliaan' (Titib, 1996: 258). Kemuliaan itu ada pada semua manusia, karena hakikatnya ia manusia, bukan ia manusia laki-laki, atau karena ia manusia perempuan. Dalam *Regweda* tersebutlah yang semestinya dijadikan landasan penafsiran atas sloka-sloka *Manawadharmasastra* yang mengandung ketidaksetaraan *gender* tersebut.

Hasil penafsirannya adalah dengan menganggap sloka-sloka *Manawadharmasastra* yang mengandung ketidaksetaraan *gender* tersebut sebagai tidak ada atau tidak mempunyai keterpengaruhannya lagi dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena bertentangan dengan *Sruti*,

dalam hal ini *Regweda* V.60.5 dan *Regweda* VIII.27.14.

Bait-bait *Manawadharmasastra* berikutnya dari Sloka 10 Buku III diatur mengenai *warna* wanita yang selayaknya dijadikan istri, yakni :

1. Untuk perkawinan pertama bagi orang *dwijati* adalah wanita sederajat, tetapi bagi mereka yang ingin dengan wanita lain adalah dalam perkawinan kedua dengan wanita menurut *warna* lebih rendah derajatnya.
2. Hanya wanita sudra menjadi istri seorang sudra.
3. Hanya wanita *waisya* menjadi istri *waisya*.
4. Dari kedua *warna* itu (wanita sudra dan wanita *waisya*) dan dari golongannya sendiri bagi ksatria.
5. Ketiga *warna* (wanita sudra dan wanita *waisya* serta ksatria ) dan dari *warna* sendiri bersama menjadi istri Brahmana.

*Manawadharmasastra* mengatur pula konsekuensi bagi wanita sudra yang menjadi istri dari suami *warna* Brahmana atau Ksatria, atau konsekuensinya bagi seorang *dwijati*, yakni :

1. Wanita sudra tidak pernah disebut pada Purana sebagai istri pertama seorang Brahmana atau Ksatria walaupun laki-laki ini hidup dalam kesengsaraan.
2. Seorang *dwijati* yang karena bodohnya kawin dengan wanita sudra, segera akan merendahkan (martabatnya) keluarga dan anak mereka ketingkat sudra.



Sloka-sloka dalam *Manawadharmasastra* tersebut di depan selain mengandung ketidaksetaraan *gender* juga mengandung ketidaksetaraan manusia. Terdapat perlakuan yang tidak sama, baik atas faktor *gender* maupun atas faktor pandangan perbedaan *warna*. Sloka-sloka dalam *Manawadharmasastra* tersebut tidak sesuai dengan paham hak asasi perempuan dan bertentangan dengan *Sruti*, dalam hal ini dengan *Regweda* V.60.5 yang menyebutkan: 'Para Dewa Marut, bertingkah laku seperti sesama saudara dan mereka membenci orang yang membedakan tinggi dan rendah, majulah dikau menuju kemakmuran', (Titib, 1996: 423) dan *Regweda* VIII. 27. 14 yang menyebutkan: 'Sesungguhnya Dewa-dewa sejiwa dengan manusia. Semuanya memiliki kemuliaan' (Titib, 1996:2), sebagaimana telah dikutip di depan, lebih-lebih dalam *Yajurweda* XVIII. 48 disebutkan: 'Ya Tuhan Yang Maha Esa, bersedialah memberikan kemuliaan pada para brahmana, para kesatria, para waisia dan para sudra. Semoga engkau melimpahkan kecermelangan yang tidak habis-habisnya kepada kami' (Titib, 1996: 389), serta ditegaskan dalam *Atharwaweda* XI.8.23: 'Segala macam zat memasuki tubuh manusia seperti misalnya kebijaksanaan, pengetahuan praktis dan setiap pengetahuan yang harus diajarkan, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Agung' (Titib, 1996: 108).

Jadi, ajaran Agama Hindu sebagaimana ditegaskan dalam *Yajurweda*, *Regweda* dan *Atharwaweda*, mengajarkan kesetaraan manusia, manusia harus diperlakukan sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia, bukan dibedakan, misalnya atas dasar *gender* maupun *warna* atau atas alasan apapun. Ungkapan Svami Vivekananda (2001: 296-297),

bahwa gagasan tentang hak istimewa merupakan sumber kehancuran bagi kehidupan manusia. Dua kekuatan yang secara terus-menerus bekerja, yang satu mengadakan kasta dan yang lain melenyapkan sistem kasta ini; dengan perkataan lain, yang satu mengadakan hak istimewa dan yang lain mengurangi hak istimewa. Selanjutnya dikatakan, bahwa gagasan tentang manusia yang lahir lebih unggul dari yang lain tak ada artinya dalam *Vedanta*.

*Kategori kedua*; penjenderan wanita dalam beraktivitas. Ini menyangkut ketidakmandirian wanita dalam beraktivitas, karena aktivitasnya mesti di bawah pengawasan laki-laki, yakni :

1. Hendaknya apapun yang dikerjakan oleh seorang anak gadis, seorang wanita muda atau seorang wanita tua, tidak dilakukan secara bebas menurut kemauan sendiri walaupun di rumahnya sendiri.
2. Pada waktu masih kanak-kanak wanita itu menjadi tanggungan ayahnya, pada waktu berkeluarga tanggungan suaminya, kalau suaminya meninggal menjadi tanggungan putra-putranya, seorang wanita hendaknya tidak bertindak sendiri.
3. Ayahnya akan melindunginya selagi ia masih kecil, suaminya melindungi selagi muda dan putra-putranya melindungi setelah tua; wanita tak pernah cocok untuk bebas.

Intinya, sloka-sloka *Manawadharmasastra* tersebut menyatakan bahwa wanita tidak dapat melakukan kegiatan atas kemauannya sendiri. Di sini ada halangan bagi wanita untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan bakat dan

kemampuannya, baik di rumahnya sendiri maupun di luar rumah. Hal ini tidak sesuai dengan paham hak asasi perempuan dan juga tidak sesuai dengan *Yajurveda* XIV.21, yang menyebutkan: 'Wahai wanita engkau adalah perintis, cemerlang, mantap, pendukung, yang memberi makan dan menjalankan aturan-aturan seperti bumi. Kami memiliki engkau di dalam keluarga untuk usia panjang, kecermelangan, kemakmuran atau kesuburan pertanian dan kesejahteraan' (Titib, 1996: 416), dilanjutkan dalam *Yajurveda* XIV.22 disebutkan: 'Wanita adalah pengawas keluarga. Dia cemerlang, dia mengatur yang lain-lain dan dia sendiri menjalankan aturan-aturan. Dia adalah modal (aset) untuk keluarga. Dia menopang keluarga' (Titib, 1996: 400). Sloka-sloka ini menegaskan bahwa, wanita memegang posisi strategis dalam rumah tangga sebagai penopang keluarga, yang dengan posisinya itu melakukan pengaturan dalam keluarga untuk tercapainya hidup sehat, kecemerlangan, kemakmuran dan kesejahteraan.

Pengakuan terhadap kemampuan wanita juga terungkap dalam *Yajurveda* V.10: 'Wahai wanita, engkau berani seperti seekor singa betina dan engkau menaklukkan para musuh' dan dalam *Yajurveda* XIII.26 menyebutkan:

'Wahai Panglima wanita, engkau tidak dapat dikalahkan. Engkau berjaya. Semoga engkau menaklukkan para lawan. Semoga engkau mengatasi angkatan bersenjata yang bermusuhan. Dikau memiliki seribu kekuatan yang heroik. Semoga engkau menanamkan semangat yang besar pada

kami' (I Made Titib, 1996: 419).

Kemampuan wanita itu bukan saja secara fisik, melainkan secara intelektual, sebagaimana terungkap dalam *Regweda* VIII.33.19 yang menyebutkan: 'Wanita sesungguhnya adalah seorang sarjana dan seorang pengajar' (Titib, 1996: 416).

Berdasarkan atas *Yayurveda* dan *Regweda* tersebut perlu diadakan penafsiran atas sloka-sloka *Manawadharmasastra* tersebut, yang intinya menyatakan bahwa wanita tidak dapat melakukan kegiatan atas kemauannya sendiri, baik dalam ranah privat maupun dalam ranah publik. Hasil penafsirannya adalah bahwa wanita mempunyai kemampuan, baik secara fisik maupun secara intelektual, untuk melakukan kegiatan, baik di ranah privat maupun ranah publik. Tafsir ini tidak mesti ditafsirkan bahwa wanita bebas tanpa batas, melainkan tetap pada batas-batas tertentu, yakni berada dalam batas-batas keserasian secara kontekstual (lingkungan) untuk mencapai kemasyuran, maupun keserasian ajaran-ajaran kebijaksanaan, serta tetap hormat kepada orang tua, sebagaimana diungkapkan dalam *Atharwaweda* VI.74.2: 'Hendaknya terdapat keserasian pikiranmu dan hatimu. Kami menyasikan anda dengan kemasyuran' (Titib, 1996: 409) dan dalam *Atharwaweda* XIV.2.20 menyebutkan:

'Wahai wanita, engkau seharusnya melaksanakan kebaktian memuja Saraswati (dewi pengetahuan) dan hormat kepada orang tua' (Titib, 1996: 400).

Lebih khusus untuk wanita bersuami ada tambahan batasan, yakni aktivitas wanita itu dilakukan dalam kerangka kerjasama dengan suami, sebagaimana diungkapkan dalam *Atharwaweda* XIV.2.43: 'Wahai pasangan suami istri, bersenang hatilah dengan kegiatan usahamu dan jalani hidup yang riang gembira' (Titib, 1996: 407) dan dalam *Regweda* X. 85.47 yang menyebutkan: 'Semoga para dewata dan apah mempersatukan hati kami suami istri'. Persatuan suami-istri itu dalam rangka pencapaian kemakmuran sampai akhir kehidupan (Titib, 1996: 395), sebagaimana ditegaskan dalam *Regweda* X.85.36:

'Wahai mempelai wanita, kami genggam tanganmu bagi kemakmuran. Semoga engkau hidup bersama kami sampai akhir kehidupan' (Titib, 1996:396).

Persatuan suami-istri itu juga untuk menjalankan *dharma*-nya sebagai suami-istri, yakni melanjutkan keturunan (reproduksi), sebagaimana ditegaskan dalam *Atharwaweda* XIV. 1. 52 yang menyebutkan:

'Mempelai wanita ini harus aku dukung. Dewa Brhaspati telah memberikan engkau kepada aku. Wahai pengantin wanita, semoga engkau hidup dengan senang bersama aku (suamimu) selama seratus tahun, bersama-sama dengan keturunanmu' (Titib, 1996:396).

Juga dalam *Regweda* X. 85.46: 'Wahai mempelai wanita, jadilah nyonya rumah dan bimbinglah ayah mertua, ibu mertua, saudara ipar dan saudari ipar' (Titib, 1996:401).

Sloka ini menunjukkan, bahwa wanita bukan saja pandai dalam mengelola rumah tangganya dalam mencapai kesejahteraan, harus bekerja sama dengan suaminya serta anaknya, namun juga mampu bekerja sama dengan ayah mertua, ibu mertua, saudara ipar dan saudari ipar. Bahkan menurut *Regweda*, wanita istri, yang membimbingnya untuk pencapaian kesejahteraan keluarga.

Ajaran Hindu sebagaimana tercantum dalam *Regweda*, *Yayurweda* dan *Atharwaweda* menegaskan bahwa wanita mempunyai kemampuan, baik secara fisik maupun intelektual, baik di ranah privat maupun ranah publik, dalam batas-batas kebijakan maupun penghormatan atas orang tua, dan bagi wanita bersuami dalam kerangka kerja sama dengan suaminya.

*Ketiga*, penjenderan wanita sebagai istri yang baik. Agar wanita disebut istri yang baik atau mulia, maka, menurut *Manawadharmasastra* harus dipenuhi persyaratan tertentu, yakni :

1. Hendaknya selalu gembira, pandai mengatur urusan rumah tangga, hati-hati membersihkan alat-alat rumah tangga serta hemat dalam pengeluaran biaya. Jadi, wanita harus selalu gembira dalam keadaan apapun.
2. Kepada laki-laki yang akan diberikan oleh ayahnya atau diberikan oleh kakaknya yang laki-laki dengan seijin ayahnya, ia harus taat selama laki-laki itu hidup dan kalau laki-laki itu meninggal, ia tidak boleh mencelanya. Jadi, wanita harus taat dan tidak boleh mencela suaminya.
3. Walau seorang suami kurang kebajikan, mencari kesenangan di luaran, tidak mempunyai sifat-



sifat baik, namun seorang suami harus dihormati sebagai dewa oleh istri yang setia. Jadi, wanita harus selalu hormat dan setia.

4. Tidak ada upacara, tidak ada brata, tidak ada puasa yang dilakukan oleh wanita terpisah dari suaminya; kalau seorang istri mentaati suaminya, hanya dengan cara itu saja, ia dimuliakan di surga. Jadi, wanita harus selalu setia.
5. Sampai mati hendaknya sabar menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, mengendalikan diri dan suci, berusaha memenuhi tugas mulia yang ditentukan untuk istri yang mempunyai satu suami saja. Jadi, wanita harus selalu sabar.
6. Seorang istri yang mulia setelah suaminya meninggal tetap mempertahankan kesuciannya mencapai surga walaupun ia tidak punya anak laki sebagai laki-laki suci itu. Jadi, wanita harus tetap mempertahankan kesuciannya.
7. Ia yang mengendalikan pikirannya, ucapannya serta perbuatannya tidak pernah menghina suaminya, adalah istri yang berbudi mulia dan setelah meninggal ia akan tinggal bersama suaminya di surga. Jadi, wanita tidak boleh menghina suaminya.
8. Wanita yang mengendalikan pikiran, perkataan dan perbuatan, tidak melanggar kewajibannya terhadap suaminya akan mendapat tempat bersama di surga, setelah meninggal dan dunia ini disebut *sadhwi*, istri yang baik dan setia. Jadi, wanita harus harus mengendalikan pikiran, perkataan dan perbuatan, tidak melanggar kewajiban terhadap suaminya.

Persyaratan istri yang baik itu memang baik. Tidak baiknya persyaratan itu hanya ditujukan kepada wanita. Tidak terdapat persyaratan sebagai suami yang baik, seperti tidak boleh mencela dan menghina istrinya atau harus menghormati istrinya. Padahal, seperti telah dikemukakan dalam uraian di depan, bahwa ajaran Agama Hindu sebagaimana ditegaskan dalam *Yayurweda*, *Regweda* dan *Atharwaweda* mengajarkan tentang kesetaraan manusia, baik dari segi *gender* maupun dari segi warna atau alasan apapun. Jadi, hal tersebut selain tidak sesuai dengan paham hak asasi perempuan juga tidak sesuai dengan *Yayurweda*, *Regweda* dan *Atharwaweda*, yakni tidak menunjukkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

*Keempat*, penjenderan wanita dari segi tabiat. *Manawadharmasastra* menggambarkan tabiat wanita yang tidak baik, yang dibawa sejak dari kelahiran dan penciptaannya, yakni :

1. Wanita terutama harus dilindungi dari kecenderungan berbuat jahat, bagaimanapun sedih tampaknya, jika mereka tidak dijaga akan membawa penderitaan kepada kedua keluarga. Jadi, wanita cenderung berbuat jahat.
2. Ketika menciptakan mereka, Manu telah menetapkan kepada wanita sifat senang dengan tempat tidur, tempat duduk dan perhiasan, keinginan yang tidak suci, kemarahan, tidak setia, kejam dan perbuatan yang tidak baik.
3. Untuk wanita, tidak ada upacara yang perlu dilakukan dengan mempergunakan mantra suci, demikian telah ditetapkan dalam undang-undang; wanita kurang akan kekuatan dan kurang

pengetahuan tentang Weda, seperti halnya tidak suci kepalsuan itu, demikian peraturan yang ditetapkan. Jadi, wanita kurang pengetahuan Weda.

*Manawadharmasastra* juga mengatur cara penghapusan dosa wanita. Buku IX sloka 19 menyebutkan:

1. Kalau ibuku, berjalan ke jalan sesat dan tidak setia memikirkan untuk mengadakan hubungan gelap, moga-moga ayah menjauhkan benih itu dari Aku.
2. Mereka ini dan wanita lainnya keturunan hina telah mencapai kemasyuran di dunia hanya karena sifat-sifat yang mulia dari pada suami mereka. (Pudja, 1983: 332).

Sloka-sloka dalam *Manawadharmasastra* yang terkait dengan tabiat wanita itu diskriminatif. Sepertinya hanya pada wanita saja mempunyai tabiat jahat, sedangkan pada pria tidak. Dalam Weda ditunjukkan, bahwa bukan karena wanita atau laki-laki, manusia itu mempunyai potensi jahat dan karena itu diperintahkan selalu memohon bimbingan kepada Tuhan. *Atharwaweda* VIII.4.13 menyebutkan: 'Tuhan Yang Maha Esa tidak menolong orang yang jahat' (Titib, 1996:383), untuk itu teruslah memohon ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa agar dibimbing ke jalan yang paling aman (*Regweda* X.17.5, dalam Titib, 1996: 388) Juga ditegaskan dalam *Regweda* VII.32.21: 'Orang yang dianggap buruk tidak dapat memperoleh kekayaan' (Titib, 1996:384). Sloka-sloka dalam *Atharwaweda* dan *Regweda* ini menandakan, bahwa manusia tanpa membedakan *gender* berpotensi jahat atau berbuat dan berkata buruk. Potensi jahat ini disebabkan oleh pikiran. Oleh karena itu

dalam *Atharwaweda* XIX.9.3: 'Pikiran adalah mahluk teragung. Ia ditajamkan oleh pengetahuan. Dengan pikiran itu, hal-hal yang mengerikan diciptakan. Semoga pikiran membawakan kedamaian' (Titib, 1996:462). Jadi, sloka-sloka dalam *Manawadharmasastra* tersebut selain tidak sesuai dengan paham hak asasi perempuan juga tidak sesuai dengan dengan *Atharwaweda* dan *Regweda*.

*Kelima*, penjenderan wanita dari segi perlakuan suami atas istri. Ini menyangkut perlakuan suami terhadap istrinya, yakni :

1. Hendaknya suami bertahan selama setahun terhadap istri yang membencinya, tetapi apabila waktu itu telah lewat, ia boleh berbagi harta dan bercerai daripadanya. Jadi, suami boleh menceraikan istrinya dan berbagi harta, karena istrinya membencinya.
2. Ia yang tidak memperlihatkan tidak hormat kepada seorang suami, yang terbiasa menuruti nafsu-nafsu yang tak baik, pemabuk, berpenyakit, akan ditinggalkan untuk selama tiga bulan dengan mengambil persiapan dan perlengkapan rumah tangga. Jadi, suami boleh meninggalkan istrinya selama tiga bulan dan mengambil perlengkapan rumah tangga, karena istri tidak hormat kepada suami, sekalipun suami itu terbiasa menuruti hawa nafsu yang tidak baik, pemabuk, berpenyakit.
3. Tetapi ia yang memperlihatkan keengganan terhadap suami, yang gila atau pemabuk, orang yang impoten, atau orang yang menderita karena penyakit seperti penjahat yang dihukum, tidak akan dibuang ataupun diambil miliknya.

4. Wanita yang meminum alkohol, bertabiat buruk, menentang, berpenyakit, penipu atau membuang-buang, ia dapat diganti setiap saat dengan istri yang lain.
5. Istri yang waktu diganti, marah dan meninggalkan rumah suaminya harus segera dibatasi atau dibuang di depan kehadiran anggota-anggota keluarga.
6. Wanita yang tak berketurunan dapat diganti setelah delapan tahun, ia yang anaknya semua meninggal dalam sepuluh tahun, ia yang hanya mempunyai anak perempuan saja di dalam waktu sebelas tahun, tetapi ia yang suka bertengkar tidak menunggu-nunggu waktu lagi.

Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur tentang perceraian, baik karena anggapan istrinya tidak hormat atau membencinya, maupun karena istrinya tidak memberikan keturunan atau memberikan anak perempuan. Hal ini tidak sesuai atau bertentangan sloka dalam *Manawadharmasastra* sendiri, yang dalam Buku IX sloka 102 menyebutkan: 'Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lain' (Pudja, 1983: 345). Jadi, menurut sloka ini berusaha untuk tidak bercerai. Sedangkan dalam sloka-sloka yang dikutip sebelumnya alasan perceraian begitu mudah dan tidak adil.

Ketidakadilan ini tampak pada faktor penyebab perceraian berasal dari wanita (istri), padahal faktor-faktor itu potensial juga ada pada suami, seperti juga tampak pada

sloka-sloka tersebut, seperti suami yang terbiasa menuruti nafsu-nafsu tidak baik, pemabuk, penjahat, atau impoten, maka istri tidak mempunyai hak menceraikan suaminya. Jadi, seperti telah beberapa kali dikutip, terdapat pandangan bahwa suami adalah dewa, sekalipun tidak baik, harus tetap dihormati dalam wujud tidak boleh dibenci atau menuntut cerai. Jadi, terdapat ketentuan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Dalam hal ini, istri tidak mempunyai hak dalam pemutusan perceraian dan hak itu hanya ada pada suami.



#### IV. SIMPULAN

Keseluruhan uraian di depan dapat ditarik sejumlah simpulan. *Pertama*, dalam *Manawadharmasastra* terdapat sejumlah sloka yang mengandung ketidakadilan gender, yakni :

1. Merumuskan wanita yang tidak boleh dijadikan istri karena ciri-ciri tubuh tertentu atau berasal dari keluarga tertentu.
2. Memposisikan wanita tidak mandiri beraktivitas, karena harus selalu berada dalam perlindungan dan pengawasan pria ayah, kakak laki-laki atau anak laki-laki.
3. Merumuskan persyaratan istri yang setia dengan memperlakukan suaminya sebagai dewa, sekalipun suami kurang kebajikan.
4. Memberikan *label* tabiat jahat pada wanita sejak kelahirannya, tetapi tidak disebutkan ciri jelek pada laki-laki.
5. Pembolehan suami menceraikan istrinya karena faktor-faktor berasal dari istri, padahal faktor-faktor itu juga terdapat pada suami.

*Kedua*, sloka-sloka dalam *Manawadharmasastra* yang bias gender tersebut tidak sesuai dengan paham hak asasi perempuan dan kitab suci *Sruti*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, TIS, 2001. '*Kasus-kasus Kekerasan dan Ketidakadilan Jender*'. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali dengan Kelompok Kerja Convention Watch Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.
- Awanita, Made, dkk, 1992. *Sila dan Etika Hindu*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha, Universitas Terbuka.
- Bhasin, Kamla, 2003. *Memahami Gender*. Jakarta: Teplok Press.
- Dviveda, K.D, 1990. *The Essennce Of the Vedas*. Vishva Bharati Research Institute, Gyanpur, Varanasi.
- Debory, Bibek, Debory Dipavali, 2001. *Padma Purana*. Surabaya: Paramita.
- Eriyanto, 2003. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Fakih, Mansour, 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Gorda, I Gusti Ngurah, 1996. *Etika Hindu dan Prilaku Organisasi*. Singaraja: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma.
- Gahral, Donny Adian, 2001. *Arus Pemikiran Kontemporer*. Yogyakarta: Jalasutra Offset.
- Geertz, Clifford, 1992. *Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender* Malang: Universitas

- Muhammadiyah.
- Ishomuddin, 2002. *Sosiologi Agama*. Malang: Ghalia Indonesia.
- Jendra, Wayan, 1998. *Cara Mencapai Moksa di Zaman Kali*. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha.
- Kadjeng dkk, 1997. *Sarassamuccaya*. Surabaya: Paramita.
- Pusat Hak Asasi PBB, t.t., *Lembar Fakta HAM Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia*, terjemahan, Jakarta: Komnas HAM dan British Council.
- Kasiyanto, 2003. "Analisis Wacana dan Teoritis Penafsiran Teks", dalam Burhan Bungin, ed., *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mantra, I.B, 1990. *Bhagawadgita*. Denpasar: Upada Sastra.
- Maswinara, I Wayan, 1996. *Konsep Panca Sradha*. Surabaya: Paramita.
- Mufidah Ch, 2003. *Paradigma Gender*. Malang: Mayumedia Publishing.
- \_\_\_\_\_, 1999. *Sistem Filsafat Hindu*. Surabaya: Paramita
- Nunuk, A Murniati, 2004 a. *Getar Gender Buku I*. Magelang: Indonesiatera.
- \_\_\_\_\_, 2004 b. *Getar Gender Buku II*. Magelang: Indonesiatera.
- Nottingham, Elizabeth K, 2002. *Agama dan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Parisada Hindu Dharma, 1978. *Upadeça*. Jakarta: Departemen Agama.
- Pudja, Gde dan Rai Sudharta, 1977/1978. *Manawa Dharmasastra*. Jakarta: Departemen Agama.

- Pudja, Gde, 1981. *Sarassamuccaya*. Jakarta: Departemen Agama.
- \_\_\_\_\_, 1982. *Bhagawadgita*. Jakarta: Maya Sari.
- \_\_\_\_\_, 1983. *Manawa Dharmasastra*. Jakarta: Departemen Agama.
- \_\_\_\_\_, 1985. *Weda*. Jakarta: Parisada Hindu Dharma .
- \_\_\_\_\_, 1995. *Hindu Dalam Tafsir Modern*. Denpasar: Bali Post.
- Ranganathananda, Swami, 1993. *Suara Vivekananda*. Bandung: Hanuman Sakti.
- Rahmat Jalaluddin, 2003. *Psikologi Agama*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Safa'at Rachmad, 1994. *Hak Asasi Manusia, Hukum dan Pemberdayaan Perempuan*. Warta Studi Perempuan, No. 2, Vol. IV. Jakarta: Yayasan Pengembangan Studi Perempuan.
- Schoorl, J.W., 1980. *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sharma, Arvind, 2000. *Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Sumaryono, E, 1999. *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sivananda, Sri Svami, 2002. *Hari Raya dan Puasa dalam Agama Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Titib, I Made, 1994. *Ketuhanan Dalam Weda*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- \_\_\_\_\_, 1996. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*.

- Surabaya: Paramita.
- \_\_\_\_\_, 2003. "Itihasa (Viracarita) Karya Sastra, Sumber Ajaran Moralitas" Makalah Program Studi Doktor Kajian Budaya. Denpasar: Universitas Udayana.
- Umar, Nasaruddin, 1999. *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*. Jakarta: Padina.
- Vivekananda, Svami, 2001. *Wedanta Gema Kebebasan*. Surabaya: Paramita.
- Vucht Tijssen, Lieteke Van, 2003. *Perempuan Antara Modernitas dan Postmodernitas, dalam Teori-Teori Sosiologi (Bryan Turner)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zaehner, C, Robert, 1993. *Kebijaksanaan Dari Timur*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.